



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berakhlak Melayani Akuntabel Kompeten
Kamandakaya Adaptif Kolaborasi



BUKU PEMILU SERENTAK TAHUN 2024



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

KATA PENGANTAR



Puji Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kehendak-Nya KITA diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan amanat undang-undang dapat menyelesaikan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Buku Laporan ini merupakan rangkaian

Akhir dalam proses pertanggungjawaban kami kepada KPU Republik Indonesia, Masyarakat dan Stakeholder dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Laporan Akhir Penyelenggaraan Pemilihan ini merupakan sarana tertulis yang menggambarkan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Disajikan dalam bentuk informasi berisi kegiatan dan indikator penyelenggaraan pemilihan yang disajikan secara ringkas dan mudah dimengerti oleh masyarakat terhadap kinerja KPU Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dijadikan acuan perbaikan pada pemilu dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami akan menerima masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait atas terselenggaranya Pemilihan Tahun 2024 di kabupaten Lombok Tengah sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan Langsung, , Umum, Bebas, rahasia jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Ketua,



HENDRI HARLIAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISTILAH	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Sistematika Laporan	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	4
2. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	7
3. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU	34
4. PENETAPAN PESERTA PEMILU	70
5. PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	77
6. PENCALONAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH	89
7. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	134
8. PENETAPAN HASIL PEMILU	167
9. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH	171
10. PENGADAAN LOGISTIK	173
BAB III PENUTUP	222
1. Kesimpulan	222
2. Saran	223

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Revisi Anggaran Tahun 2022	5
Tabel 1. 2 Revisi Anggaran tahun 2023	6
Tabel 1. 3 Revisi Anggaran tahun 2024	7
Tabel 2. 1 Program Dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri	9
Tabel 2. 2 Rekapitulasi DP4 Kabupaten Lombok Tengah	15
Tabel 2. 3 TPS Pemilu2024	16
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024	24
Tabel 2. 5 Rekapitulasi DPT Pemilu 2024	31
Tabel 3. 1 Partai Politik Yang Dinyatakan Sudah Melengkapi Berkas Dan Dokumen Dan Dinyatakan Mengikuti Tahap Verifikasi Administrasi	42
Tabel 3. 2 Rincian Keanggotaan Partai Politik Yang Dilakukan Verifikasi Administrasi	44
Tabel 3. 3 Tim Verifikator Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	45
Tabel 3. 4 Klarifikasi Parpol Di Kabupaten Lombok Tengah	52
Tabel 3. 5 Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Tengah	53
Tabel 3. 6 Verifikasi Administrasi Perbaikan Di Kabupaten Lombok Tengah	55
Tabel 3. 7 Tim Verifikator Verifikasi Administrasi Perbaikan Di Kabupaten Lombok Tengah	56
Tabel 3. 8 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Tengah	63
Tabel 3. 9 Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan	67

Tabel 3. 10 Jumlah Sampel Dan Hasil Verifikasi Factual Yang Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah	69
Tabel 3. 11 Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan	70
Tabel 3. 12 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 (14 Desember 2022)	72
Tabel 3. 13 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 (30 Desember 2022)	73
Tabel 3. 14 Hasil Verifikasi Factual Kepengurusan Yang Telah Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023	74
Tabel 3. 15 Hasil Verifikasi Factual Faktual Keanggotaan Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023	75
Tabel 4. 1 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	79
Tabel 4. 2 Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Tengah	87
Tabel 5. 1 Jumlah Calon legislatif masing-masing partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024	100
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Jumlah Calon yang memenuhi syarat	106
Tabel 5. 3 Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan	110
Tabel 5. 4 Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	112
Tabel 5. 5 Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	114
Tabel 5. 6 Verifikasi parpol hingga batas akhir	115
Tabel 5. 7 Rekapitulasi Daftar Calon Sementara (DCS)	118
Tabel 5. 8 Penetapan jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah	120

Tabel 5. 9 Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Hasil Klarifikasi Oleh Partai Politik Peserta Pemilu	126
Tabel 6. 1 Tahapan dan jadwal pemungutan dan penghitungan suara	138
Tabel 7. 1 Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	178
Tabel 7. 2 Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	182
Tabel 7. 3 Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	186
Tabel 7. 4 Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	190
Tabel 7. 5 Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	195
Tabel 7. 6 Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	198
Tabel 7. 7 Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	200
Tabel 7. 8 Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota ombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	204
Tabel 7. 9 Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Lombok Tengah ke TPS	211
Tabel 7. 10 Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Lombok Tengah	212
Tabel 7. 11 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat	213
Tabel 7. 12 Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	221

Tabel 7. 13 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten/Kota
Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

222

DAFTAR ISTILAH

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
10. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
13. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
14. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
15. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

18. Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
19. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir dalam rapat untuk menetapkan suatu keputusan.
21. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
22. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
23. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
24. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
25. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
26. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
27. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan

28. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh
29. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
30. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, dan nama lengkap.
31. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
33. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu adalah ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan
34. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

35. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota
37. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara
38. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain
39. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain
40. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa
41. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
42. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan
43. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD

44. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
45. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
46. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon
47. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkapcalon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon
48. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
49. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
50. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai

tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

51. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
52. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul.
53. Surat Suara DPR adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR, yang dibuat untuk setiap Dapil.
54. Surat Suara DPRD Provinsi adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPRD Provinsi yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Provinsi, yang dibuat untuk setiap Dapil.
55. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik,

- nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil.
56. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD.
 57. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 58. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain
 59. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb
 60. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon
 61. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap.
 62. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor, calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
 63. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan

- identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota
64. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu
 65. Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
 66. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol
 67. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara.
 68. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 69. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya adalah perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara.
 70. Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban

Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

71. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih
72. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN
73. Informasi Pemilu atau Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan nontahapan Pemilu atau Pemilihan
74. Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan.
75. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu dan/atau Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan
76. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi
77. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas
78. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan
79. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk

- yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan
80. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DP4LN adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang tinggal di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan
 81. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.
 82. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran
 83. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
 84. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
 85. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir yang selanjutnya disingkat DPSHP Akhir adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
 86. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 87. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

88. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
89. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung
90. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia
91. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
92. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintahan Desa atau Kelurahan
93. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai ruang partisipasi Masyarakat dalam *event* Politik untuk suksesi kepemimpinan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional maka tatakelola pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan azas dan prinsip Pemilu. Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Indonesia dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai proses politik, maka keberadaan suatu Pemilihan Umum harus didukung oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana yang kapabel, kredibel dan akuntabel. Berdasarkan hal itulah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu sampai ke tingkat daerah. Pemilu 2024 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak ketiga di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2024 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 melaksanakan Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Evaluasi, sedangkan pelaksanaan Program terdiri dari sosialisasi dan Pendidikan pemilih, pembentukan badan ad-hoc, pengadaan logistik dan penyelesaian sengketa hasil. Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan

Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil terbaik, baik dari segi teknis maupun administrasi. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan sampai ke tingkat adhoc senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 kepada KPU, Masyarakat, dan Negara.
- b) Sebagai Dokumentasi dan Informasi serta pengetahuan bagi semua pihak terkait proses pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tujuan

- a) Memberikan Informasi secara terperinci tentang pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- b) Sebagai evaluasi perbaikan untuk pelaksanakan proses pemilu kedepan.

C. Sistematika Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
4. Penetapan Peserta Pemilu
5. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
6. Pencalonan DPRD Kabupaten Lombok Tengah
7. Pemungutan dan Penghitungan Suara

8. Penetapan Hasil Pemilu
9. Pengusulan Pengesahan pengangkatan calon terpilih
10. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
11. Pengadaan Logistik

BAB III Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Program dan anggaran Pemilu tahun 2024 telah dirancang dan dianggarkan sejak tahun 2022 hingga 2024. Sampai dengan akhir tahapan pemilu, program dan anggaran dalam Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.

Berdasarkan RPJM TA 2020-2024 kegiatan yang akan dilaksanakan KPU ditingkat kabupaten /kota adalah terkait dukungan persiapan, pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 yaitu :

- a. Pengelolaan Program dan Anggaran pemilu Serentak 2024;
- b. Sosialisasi petunjuk teknis anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c. Penyusunan kebutuhan dan anggaran sarana prasarana KPU;
- d. Dukungan tahapan lainnya.

Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan dengan jenis akun Prioritas Nasional atau alokasi anggaran dengan urgensi skala nasional.

A. Proses Kegiatan Tahapan

Terdapat 2 program utama KPU dalam DIPA yaitu

1. WA (Program Dukungan Manajemen)

Merupakan program kerja KPU dengan mencakup kegiatan fasilitasi kelembagaan, operasional perkantoran, dukungan SDM yang kompeten

2. CQ (Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi)

Merupakan program kerja yang mencakup semua tahapan Pemilu seperti penetapan peraturan KPU, Dukungan Logistik Pemilu, pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal.

B. Hasil Pelaksanaan Tahapan

Berdasarkan rincian pada point A diatas, KPU Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI serta dengan melihat kondisi setempat, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan beberapa kali revisi anggaran dalam memenuhi kebutuhan anggaran

Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 yang di mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Revisi Anggaran Tahun 2022

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	Pengesahan revisi
1	Pagu Awal	3.319.532.000	17 November 2021
2	Revisi 1	3.455.527.000	31 januari 2022
3	Revisi 2	3.455.527.000	13 Mei 2022
4	Revisi 3	3.455.527.000	13 Juni 2022
5	Revisi 4	3.455.527.000	5 Juli 2022
6	Revisi 5	3.455.527.000	18 Agustus 2022
7	Revisi 6	5.009.270.000	5 september 2022
8	Revisi 7	5.116.111.000	27 September 2022
9	Revisi 8	5.305.095.000	8 November 2022
10	Revisi 9	5.305.095.000	15 Desember 2022
11	Revisi 10	5.305.095.000	21 Desember 2022

Penjelasan terkait tabel diatas sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2022 tahapan pemilu serentak dimulai awal bulan juni, tidak banyak kegiatan yang dilakukan sehingga tidak terjadi perubahan pagu dipa dari januari sampai bulan agustus 2022.
- 2) Penambahan Pagu anggaran terdapat pada revisi ke 6 pada bulan September 2022 pada bagian Perencanaan penganggaran pemilu, penyusunan peraturan pemilu dan pengembangan sarana dan prasarana IT
- 3) Pada revisi 8 juga terdapat penambahan terkait kegiatan penetapan jumlah kursi, kegiatan verifikasi peserta pemilu dan pemenuhan belanja pegawai.

Tabel 1. 2 Revisi Anggaran tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	Pengesahan revisi
1	Pagu Awal	22.849.088.000	30 November 2022
2	Revisi 1	23.697.400.000	24 Februari 2023
3	Revisi 2	23.697.400.000	17 Maret 2023
4	Revisi 3	23.110.660.000	15 Mei 2023
5	Revisi 4	23.110.660.000	7 Juni 2023
6	Revisi 5	30.848.860.000	18 Agustus 2023
7	Revisi 6	30.848.860.000	22 juni 2023
8	Revisi 7	30.783.882.000	21 Juli 2023
9	Revisi 8	30.783.882.000	31 Juli 2023
10	Revisi 9	30.582.910.000	6 September 2023
11	Revisi 10	34.582.910.000	8 september 2023
12	Revisi 11	34.582.910.000	16 Oktober 2023
13	Revisi 12	37.354.050.000	13 November 2023
14	Revisi 13	37.354.050.000	21 November 2023
15	Revisi 14	37.354.050.000	1 Desember 2023
16	Revisi 15	37.354.050.000	18 Desember 2023
17	Revisi 16	37.358.437.000	22 Januari 2024

Penjelasan Tabel 1.2. sebagai berikut

- 1) Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Lombok Tengah mendapat alokasi anggaran awal 22.849.088.000 dengan rincian kegiatan yang telah memasuki tahapan pemilu secara aktif.
- 2) Penambahan anggaran hinngga akhir tahun anggaran 2023 sejumlah 14.509.349.000, penambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan honorarium badan Adhoc PPK dan PPS Pemilu Serentak tahun 2024.

Tabel 1. 3 Revisi Anggaran tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	Pengesahan revisi
1	Pagu Awal	76.708.485.000	24 November 2023
2	Revisi 1	70.660.154.000	13 Februari 2024
3	Revisi 2	70.660.155.000	1 April 2024
4	Revisi 3	70.660.155.000	22 April 2024
5	Revisi 4	106.160.155.000	20 Mei 2024
6	Revisi 5	106.160.155.000	12 Juli 2024
7	Revisi 6	106.160.155.000	15 Juli 2024
8	Revisi 7	106.554.067.000	19 September 2024
9	Revisi 8	106.554.067.000	14 Oktober 2024
10	Revisi 9	105.858.073.000	11 November 2024
11	Revisi 10	105.858.073.000	18 November n 2024
12	Revisi 11	105.858.073.000	22 November 2024
13	Revisi 12	106.157.873.000	17 Desember 2024
14	Revisi 13	102.700.228.000	30 Desember 2024
15	Revisi 14	102.753.706.000	14 januari 2025
16	Revisi 15	37.354.050.000	18 Desember 2023
17	Revisi 16	37.358.437.000	22 Januari 2024

2. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan Sistem Informasi Data Pemilih Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Proses Kegiatan Tahapan

1. Pendahuluan

Salah satu unsur penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah adanya Pemilih. Tanpa adanya Pemilih yang memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara maka mustahil suatu Pemilu dapat terlaksana. Jumlah pemilih tentunya menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dan strategis. Hasil pemutakhiran data pemilih akan menentukan pelaksanaan tahapan berikutnya, mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilihan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi suara, bahkan menjadi acuan untuk penyelenggaraan tahapan Pemilihan atau Pemilu selanjutnya.

Mengingat penting dan strategisnya tahapan pemutakhiran data tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah yang terukur dan terencana dalam pelaksanaannya untuk menghasilkan data pemilih yang memenuhi prinsip akurat, komprehensif dan mutakhir.

Sebagaimana di atur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah melakukan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.

Selanjutnya syarat untuk menjadi Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, Memiliki KTP – Elektronik.

Pemutakhiran data pemilih tidak hanya dilakukan didalam negeri tetapi juga di luar negeri, hal ini untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia dimanapun berada. KPU Kabupaten Lombok Tengah

melaksanakan Pemutakhiran data Pemilih Pemilu Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Selain itu juga KPU RI menerbitkan surat edaran yang mengarahkan lebih lanjut.

2. Program Dan Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Mengacu kepada Surat Keputusan (KPT) Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum didalam lampiran II tercantum rincian Program dan Tahapan jadwal pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana table berikut :

Tabel 2. 1 Program Dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri

No	Program/Kegiatan		Awal	Akhir
1	Pemutakhiran Daftar Pemilih		14 Desember 2022	4 Juli tahun 2023
2	a)	Penyusunan Daftar pemilih		
		1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Kementerian Dalam negeri kepada KPU	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
		2. Penyandingan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu	Kamis, 15 desember 2022	Kamis, 5 januari 2023

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
	yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU		
	3. Penyerahan data pemilih dari KPU kepada KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota	Jumat, januari 2023	Sabtu, 13 januari 2023
	4. Penyusunan, Pencocokan dan Penelitian		
	a. KPU Kabupaten Lombok Tengah dibantu oleh PPK	Sabtu, 14 januari 2023	Minggu, 12 Februari 2023
	b. PPK di bantu PPS		
	c. PPS dibantu Pantarlih		
	5. Coklit Oleh Pantarlih	Minggu, 12 Februari 2023	Minggu 12 Februari 2023
	b) Penyusunan DPS		
	1. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh Pantarlih	Selasa, 28 Februari 2023	Rabu, 29 Maret 2023
	2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat kelurahan/Desa	Kamis, 30 Maret 2023	Jumat, 31 Maret 2023
	3. Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran Tingkat kecamatan	Sabtu, 1 April 2023	Minggu, 2 April 2023

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
	4. Menyusun DPS oleh KPU kabupaten Lombok Tengah	Kamis, 30 Maret 2023	Selasa, 4 April 2023
	5. Rekapitulasi dan penetapan DPS	Rabu 5 April 2023	Rabu 5 April 2023
	6. Pencetakan dan Pendistribusian DPS oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada PPS Melalui PPK	Rabu, 6 April 2023	Kamis 11 April 2023
	7. Penyampaian Salinan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota <i>Stakeholder</i>	Kamis, 6 April 2023	Rabu 12 April 2023
	8. Analisa Kegandaan	Kamis 6 april 2023	Rabu 12 April 2023
	9. Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 13 April 2023	Jumat, 14 April 2023
	10. Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis 13 April 2023	Jumat 14 April 2023
	11. Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di KPU	Selasa 18 April 2023	Rabu 19 April 2023
	12. Penetapan hasil rekapitulasi DPS di KPU	Selasa 18 April 2023	Rabu 19 April 2023
	13. Pengumuman DPS oleh PPS	Rabu 12 April 2023	Selasa 25 April 2023
	14. Penyampaian Salinan DPS kepada peserta pemilu Tingkat kecamatan oleh PPS melalui PPK	Rabu 12 April 2023	Selasa 25 April 2023
	15. Masukan dan tanggapan terhadap DPS	Rabu 12 April 2023	Selasa, 3 Mei 2023

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
	16. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP	Senin, 24 april 2023	Minggu, 7 Mei 2023
	17. Rekapitulasi DPSHP Tingkat kelurahan/Desa oleh PPS	Minggu 7 mei 2023	Senin, 8 mei 2023
	18. Rekapitulasi DPSHP Tingkat kecamatan oleh PPK	Selasa 9 Mei 2023	Rabu 10 Mei 2023
	19. Rekapitulasi dan penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis 11 mei 2023	Jumat 12 mei 2023
	20. Pencetakan dan pendistribusian DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	Sabtu 13 mei 2023	Jumat 18 mei 2023
	21. Penyampaian Salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten/kota kepada <i>Stakeholder</i>	Sabtu 13 mei 2023	Jumat 19 mei 2023
	22. Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP	Rabu, 17 mei 2023	Selasa 23 mei 2023
	23. Perbaikan DPHP dan Penyusunan DPSHP Akhir oleh PPS	Kamis 1 Juni 2023	Jumat 2 Juni 2023
	24. Rekapitulasi DPSHP Akhir Tingkat kelurahan/Desa oleh PPS	Kamis 1 Juni 2023	Jumat 2 juni 2023
	25. Rekapitulasi DPSHP akhir Tingkat kecamatan oleh PPK	Sabtu 3 Juni 2023	Senin 5 Juni 2023

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
	26. Penyusunan DPSHP akhir oleh untuk bahan penetapan DPT	Selasa 6 juni 2023	Jumat 16 juni 2023
	27. Analisa kegandaan	Sabtu, 10 Juni 2023	Senin 5 juni 2023
	28. Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/kota	Selasa 20 Juni 2023	Rabu 21 Juni 2023
	29. Pencetakan dan pendistribusian DPT oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	Selasa, 22 juni 2023	Selasa 27 juli 2023
	30. Penyampaian Salinan DPT oleh KPU Kabupaten/kota kepada <i>Stakeholder</i>	Kamis 22 Juni 2023	Rabu 28 Juli 2023
	31. Pengumuman DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu 14 Februari 2024
	32. Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT serta Salinan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis 22 juni 2023	Rabu 28 juni 2023
	C Penyusunan DPTb		
	Penyusunan da rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan		
	1. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu 7 februari 2024

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
	2. Rekapitulasi daftar pemilih tambahan oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumat 23 Juni 2023	Kamis 8 Februari 2023

3. Penyusunan Daftar Pemilih

A. Persiapan

Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 tidak terlepas dari bagian tahapan yang paling panjang dan krusial yaitu Penyusunan Daftar Pemilih, dalam rangka mempersiapkan penyusunan daftar pemilih KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan beberapa kali rapat koordinasi baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu rapat koordinasi bertujuan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penyusunan daftar pemilih sekaligus membangun soliditas antar lembaga dan soliditas sesama penyelenggara pemilu. Beberapa persiapan yang dalam penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 antaran lain sebagai berikut

1) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilaksanakan internal penyelenggara baik dengan secara vertikal (KPU RI dan KPU Provinsi) ataupun dengan sesama penyelenggara (Bawaslu) hal ini dalam rangka penyamaan persepsi dalam menterjemahkan Peraturan KPU dalam kegiatan penyusunan Daftar Pemilih

2) Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

Tahap awal yang dilaksanakan dalam ini adalah sinkronisasi DP4 yang dikeluarkan oleh kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah direktur Jendral kependudukan dan pencatatan sipil dengan KPU RI di Jakarta, DP4 disandingkan dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sebelumnya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota di luar tahapan Pemilu atau pemilihan, hasil sinkronisasi lalu di distribusikan kepada KPU

Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH).

KPU Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan rekap Hasil sinkronisasi DP4 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rekapitulasi DP4 Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	DP4			KET
		Lk	Pr	Total	
1	PRAYA	43.100	46.735	89.835	
2	JONGGAT	37.207	40.434	77.641	
3	BATUKLIANG	31.077	33.410	64.487	
4	PUJUT	40.924	43.915	84.839	
5	PRAYA BARAT	28.927	31.042	59.969	
6	PRAYA TIMUR	25.810	27.752	53.562	
7	JANAPRIA	29.986	32.106	62.092	
8	PRINGGARATA	26.518	28.562	55.080	
9	KOPANG	32.486	35.023	67.509	
10	PRAYA TENGAH	25.524	27.224	52.748	
11	PRAYA BARAT DAYA	20.961	22.937	43.898	
12	BATUKLIANG UTARA	20.995	22.330	43.325	
Total		363.515	391.470	754.985	

B. Pemetaan Dan Penetapan TPS

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 13/TIK.04-SD/14/2023, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan Pemetaan TPS Data Hasil Sinkronisasi dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah Divisi Perencanaan, Program Data dan Informasi mengajak perwakilan dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) se-Kabupaten Lombok Tengah untuk ikut andil dalam pengerjaan Pemetaan TPS untuk masing-masing Kecamatan

yang dibantu dan diawasi langsung oleh Kassubag Program dan Data beserta Staf dalam proses pengerjaannya.

Setelah mendapatkan Daftar Pemilih (DP4) selanjutnya langkah kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah adalah Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam melakukan pemetaan TPS KPU Lombok Tengah tetap mengedepankan Prinsip-prinsip pemetaan TPS yaitu :

1. Pemilih dalam TPS tidak melebihi 300 Pemilih;
2. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
3. Memperhatikan Kemudahan Pemilih ke TPS;
4. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS berbeda;
5. Memperhatikan Aspek Geografis dan;
6. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

Tujuan awal dari pembentukan TPS ini adalah mempersiapkan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang akan melaksanakan kegiatan pencocokan dan Penelitian (coklit) dalam memperbaharui, dan memastikan keakuratan daftar pemilih. Setelah melalui proses panjang ditetapkan TPS untuk pemilu 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 TPS Pemilu2024

No	Kecamatan	JUMLAH TPS	DP4			KET
			Lk	Pr	Total	
1	PRAYA	366	43.100	46.735	89.835	
2	JONGGAT	341	37.207	40.434	77.641	
3	BATUKLIANG	277	31.077	33.410	64.487	
4	PUJUT	384	40.924	43.915	84.839	
5	PRAYA BARAT	280	28.927	31.042	59.969	
6	PRAYA TIMUR	248	25.810	27.752	53.562	
7	JANAPRIA	275	29.986	32.106	62.092	
8	PRINGGARATA	224	26.518	28.562	55.080	
9	KOPANG	303	32.486	35.023	67.509	
10	PRAYA TENGAH	231	25.524	27.224	52.748	
11	PRAYA BARAT DAYA	199	20.961	22.937	43.898	
12	BATUKLIANG UTARA	188	20.995	22.330	43.325	
Total		3.316	363.515	391.470	754.985	

4. Pencocokan dan Penelitian



Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan cara mendatangi langsung pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih

secara faktual dari rumah ke rumah.



Coklit mengutamakan prinsip partisipatif dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksa dan memperbaiki data diri. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu selama periode tersebut, pemilih dapat

melaporkan apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data mereka. Hal ini mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas



dalam penyelenggaraan pemilu, memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih tidak terlewatkan atau salah terdaftar. Selain coklit juga memperhatikan perlindungan data diri pemilih dengan mengumakan kerahasiaan informasi pribadi yang ada dalam data kependudukan. Seluruh tahapan ini akan

dilakukan dengan prinsip inklusi, memastikan bahwa seluruh warga Indonesia berhak memilih dapat terdaftar dengan baik dalam daftar pemilih, tanpa diskriminasi. Proses coklit bersifat responsif, akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan perbaikan atau klarifikasi terkait data yang kurang tepat.



Coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang direkrut oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang bertugas untuk melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian.

Coklit sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang akan digunakan dalam pemilu benar-benar akurat, valid, dan mencerminkan warga negara yang berhak memilih, dalam tahapan ini data pemilih yang telah dilakukan sinkronisasi dapat dilakukan perubahan oleh Pantarlih jika menemukan perbedaan dengan keadaan dilapangan. Pantarlih juga berkewajiban untuk melakukan pencoretan terhadap data pemilih yang ditemukan meninggal dunia, pemilih yang telah berubah status dari sipil ke militer.

Setelah proses coklit dilaksanakan, selanjutnya pantarlih diminta untuk melakukan rekapitulasi terhadap data pemilih yang telah dicoklit. Proses rekapitulasi mencakup, jumlah data pemilih Memenuhi Syarat (MS), jumlah data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), jumlah pemilih yang berubah element data, ketiga kegiatan tersebut lalu diserahkan kepada Petugas Pemungutan Suara untuk selanjutnya dilaksanakan Rekapitulasi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan.



5. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Lombok tengah yang dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih. DPS berasal dari data hasil coklit pantarlih yang disusun dan ditelaah kemudian ditetapkan oleh PPS di tingkat desa.

Dalam Keputusan KPU Nomor Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, Penyusunan DPS dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari hingga 23 Mei 2023 dengan rincian tahapan sebagai berikut :

A. Rekapitulasi Daftar Pemilih Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat PPS



Rekapitulasi
Penyusunan DPS
ditingkat PPS
dilaksanakan mulai
tanggal 28 februari
hingga 29 Maret tahun
2023, dalam masa
tersebut beberapa
kegiatan anggota pps

sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan formulir hasil kerja Pantarlih diwilayahnya;
- 2) Melakukan Rekapitulasi hasil cokit pantarlih;
- 3) Membuat By name By Address dari data pemilih yang telah dilakukan cokit oleh pantarlih;
- 4) Membuat BA Rekapitulasi dan lampirannya sebagai Bahan Pleno rekapitulasi ditingkat PPS;
- 5) Melaksanakan Pleno Rekapitulasi DPS;
- 6) Menyerahkan BA pleno berserta lampirannya dan Daftar Pemilih setelah penetapan DPS Kepada PPK;

B. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat PPK



Rekapitulasi
Penyusunan
DPS ditingkat PPK
dilaksanakan mulai tanggal
1 April hingga 2 April tahun
2023, dalam masa tersebut
beberapa kegiatan anggota
ppk sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan Formulir BA Pleno PPS beserta lampirannya di wilayah kerjanya
- 2) Melakukan Rekapitulasi Berita Acara (BA) hasil Pleno PPS di desa/kelurahan
- 3) Membuat Byname Byaddress Tingkat Kecamatan yang dikumpulkan dari hasil pleno tingkat desa/kelurahan.
- 4) Membuat BA Rekapitulasi dan lampirannya sebagai Bahan Pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan
- 5) Melaksanakan Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Kecamatan
- 6) Menyerahkan BA pleno berserta lampirannya dan Daftar Pemilih setelah penetapan DPS kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah.

C. Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten/Kota

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri, dilaksanakan serentak nasional tanggal 5 April 2023. Terdapat beberapa tahapan/langkah kerja sebelum Rekapitulasi dan Penetapan DPS sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)



Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan KPU Kabupaten Lombok Tengah sebelum melaksanakan Pleno Rekapitulasi, kegiatan ini bertujuan dalam rangka

pemeriksaan data pemilih baik secara byname maupun rekapitulasi yang telah di terima oleh PPK di kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan internal oleh subbagian perencanaan, data dan informasi yang dilaksanakan oleh operator sistem aplikasi data pemilih (Sidalih), tahapan tersebut lebih kepada menyamakan rekapitulasi pleno oleh PPK dengan Sidalih KPU kabupaten Lombok Tengah.



2) Rapat Koordinasi sebelum Pleno penetapan DPS



Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang mengundang seluruh anggota PPK se-Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan tanggal 4 april 2023, dalam kegiatan ini KPU

Kabupaten Lombok Tengah melakukan simulasi pleno dengan pembacaan BA pleno di tingkat PPK dan masing-masing PPK menyampaikan kronologis pleno beserta dengan seluruh kegiatan selama tahapan pemutakhiran daftar



pemilih sehingga hasil dari kegiatan ini adalah kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pleno keesokan harinya.

3) Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Lombok Tengah.



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 bertempat di Hotel Raja



Kuta Mandalika. Peserta yang diundang dalam acara pleno ini terdiri dari: Bawaslu kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, TNI, Polri, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lombok Tengah dan Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Lombok Tengah.


Dalam pelaksanaan Pleno rekapitulasi terdapat beberapa catatan terkait pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih yang awal dilaksanakan oleh pantarlih hingga pleno rekapitulasi oleh PPK sebagai berikut :

- Bawaslu kabupaten Lombok Tengah menyarankan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk menindaklanjuti data penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang belum memiliki dokumentasi kependudukan.
- Bawaslu menyarankan agar melakukan analisa terhadap data pemilih ganda agar dapat diikutsertakan dalam proses pemutakhiran.

- Perwakilan Partai politik lebih menyikapi terkait penduduk yang memiliki data kependudukan ganda yang harus segera ditindak lanjuti oleh Dukcapil Lombok Tengah karena jika dibiarkan maka akan terindikasi melakukan coblos ganda dikarenakan memiliki 2 undangan memilih.
- Setelah seluruh peserta rapat pleno menyetujui hasil pleno maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor : 136/PL.01.02-BA/5272/2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Kecamatan	JUMLAH TPS	DPS			KET
			Lk	Pr	Total	
1	PRAYA	366	45.219	47.856	93.075	
2	JONGGAT	341	38.832	41.191	80.023	
3	BATUKLIANG	277	32.079	33.858	65.937	
4	PUJUT	384	42.228	45.208	87.436	
5	PRAYA BARAT	280	30.170	31.838	62.008	
6	PRAYA TIMUR	248	26.624	28.259	54.883	
7	JANAPRIA	275	31.771	32.911	64.682	
8	PRINGGARATA	224	26.914	28.579	55.493	
9	KOPANG	303	34.385	35.780	70.165	
10	PRAYA TENGAH	231	26.184	27.542	53.726	
11	PRAYA BARAT DAYA	199	21.972	23.923	45.895	
12	BATUKLIANG UTARA	188	22.276	23.038	45.314	
Total		3.316	378.654	399.983	778.637	



D. Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi



Rekapitulasi DPS adalah tahap penting dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024, yang bertujuan untuk memastikan bawa pemilih sudah akurat dan lengkap. Ditingkat provinsi NTB Rekapitulasi

dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka menggunakan Model A.1.2-KPU penetapan DPS bertempat di Hotel Lombok Astoria pada tanggal 14 April 2023, dengan mengundang stakeholder.



KPU kabupaten Lombok Tengah mendapat giliran dalam pembacaan rekapitulasi hasil Pleno di Kabupaten/Kota dengan nomor giliran nomor 2 (dua) dengan membacakan hasil rekapitulasi tingkat lombok

tengah dengan jumlah Laki-laki 378.654 pemilih, perempuan 399.983 Pemilih dengan total jumlah 778.637 Pemilih.

E. Pengumuman DPS

Setelah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS langkah selanjutnya adalah melakukan pengumuman atas DPS yang telah ditetapkan. Tujuan kegiatan ini untuk memancing masyarakat memberikan tanggapan atas DPS, tanggapan dapat berupa penduduk yang belum terdaftar, perubahan elemen data dan perbaikan letak TPS. Pengumuman dilaksanakan dengan melakukan penempelan byname DPS di kantor2 kelurahan, tempat-tempat strategis yang dapat terlihat oleh penduduk sekitar ataupun balai masyarakat.



6. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPHP)

A. Penyusunan DPHP

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah tahapan pemutakhiran dimana KPU Kabupaten Lombok Tengah beserta jajarannya tingkat adhoc (PPS dan PPK) melaksanakan perbaikan terhadap DPS yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten lombok tengah. Perbaikan yang dimaksud dapat berasal dari

- 1) Masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 21 hari sejak DPS diumumkan.
- 2) Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah beserta jajaran adhoc (Panwascam, PPL).

Dalam hal ini perbaikan daftar pemilih sementara diberikan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah melalui PPK kepada PPS di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk diperbaiki jika terdapat kriteria perbaikan, Tahapan Jadwal perbaikan DPS dilaksanakan mulai dari tanggal 12 April – 12 Mei 2023 yang dilaksanakan masing-masing di setiap tingkatan badan adhoc.

B. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPS

Setelah melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap DPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa/kelurahan melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilaksanakan mulai tanggal 7 Mei – 8 Mei 2023, PPS sekabupaten lombok tengah serentak mengadakan rekapitulasi DPSHP pada tanggal 7 mei 2023 yang bertempat di kantor kelurahan masing-masing desa/kelurahan.



C. Rekapitulasi DPT Tingkat PPK

Setelah melalui tahapan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan oleh PPS selanjutnya daftar Pemilih sementara hasil perbaikan juga dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi oleh PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Mei – 10 Mei 2023, adapun kegiatan rekapitulasi di tingkat PPK sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan berkas dan formulir BA Pleno PPS beserta dengan byname daftar pemilih.
- 2) Melakukan rekapitulasi terhadap hasil pleno pps di wilayahnya.
- 3) Mengadakan kegiatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat kecamatan
- 4) Menyerahkan hasil rekapitulasi berupa BA Pleno dan Byname data pemilih kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah.



D. Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT

Dalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi DPSHP KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten Lombok Tengah menerima masukan dan tanggapan atas perubahan formulir model A-daftar perubahan pemilih dari PPS dan PPK
- 2) KPU Kabupaten Lombok Tengah mengumpulkan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPK se-Kabupaten Lombok Tengah beserta dengan kronologis kegiatan dan melakukan pencermatan terhadap perubabahan pada daftar pemilih dan aplikasi informasi data pemilih (SIDALIH)
- 3) KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menuangkan dalam formulir model A-rekap KabKo
- 4) Rapat Koordinasi Pleno DPT



Rapat Koordinasi sebelum melaksanakan rekapitulasi DPT dilaksnakan pada hari selasa tanggal 20 juni 2023 yang bertempat di Illira Lite Hotel Penujak Lombok Tengah.



Rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk penyamaan data, pemahaman terhadap penetapan Rekapitulasi DPT.

Dalam kesempatan tersebut peserta rapat terdiri dari Ketua dan Anggota PPK Pemilu 2024 se-Kabupaten Lombok Tengah untuk mempresentasikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan beserta kronologis selama pemutakhiran DPSHP.

5) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan DPT adalah kegiatan akhir dari pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024 ditingkat Kabupaten/Kota karena dalam kegiatan ini akan ditetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2024.



Peserta rapat pleno rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2024 terdiri dari : Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, dandim

1620/Loteng, Kapolres Lombok Tengah, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah, Kepala Badan Bakesbangpol Lombok Tengah, Pimpinan partai Politik Peserta Pemilu dan Penggiat Pemilu dan tentunya ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam kegiatan ini seluruh kronologis dari awal pemutakhiran selama 6 bulan tahapan pemilihan akan di dokumentasikan, hasil akhir

dari kegiatan ini adalah Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap dimana semua hasil jumlah pemilih akan digunakan sebagai kegiatan kepiluan selanjutnya seperti Penentuan Logistik Pemilu, bahan utama formulir pemungutan dan penghitungan suara.



Pelaksanaan
Rapat Pleno
dilaksanakan di
Auditorium Institute
Pemerintahan Dalam
Negeri (IPDN) yang
dilaksanakan pada

hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023. Proses berjalan lancar dengan rincian Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rekapitulasi DPT Pemilu 2024

No	Kecamatan	JUMLAH TPS	DPT			KET
			Lk	Pr	Total	
1	PRAYA	366	44.704	47.354	92.058	
2	JONGGAT	341	38.331	40.838	79.169	
3	BATUKLIANG	277	31.824	33.778	65.602	
4	PUJUT	384	42.181	45.418	87.599	
5	PRAYA BARAT	280	29.997	31.740	61.737	
6	PRAYA TIMUR	248	26.452	28.137	54.589	
7	JANAPRIA	275	31.309	32.468	63.777	
8	PRINGGARATA	224	26.655	28.283	54.938	
9	KOPANG	303	33.923	35.489	69.412	
10	PRAYA TENGAH	231	25.945	27.336	53.281	
11	PRAYA BARAT DAYA	199	21.687	23.575	45.262	
12	BATUKLIANG UTARA	188	22.062	22.919	44.981	
Total		3.316	375.070	397.336	772.406	



E. Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi NTB

Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap tingkat provinsi NTB dihadiri oleh pihak terkait seperti Bawaslu, Forkompinda, Partai Politik, LO bakal calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD), kehadiran bawaslu memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan pengawasan terhadap keabsahan data pemilih forkompinda hadir untuk mendukung kelancaran dan pengawasan administratif di tingkat provinsi NTB.

Saat pleno rekapitulasi berlangsung terdapat koreksi atas data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah hal ini adalah hasil pengawasan Bawaslu terhadap 1 orang pemilih yang telah memiliki dokumen kependudukan tetapi tidak terdapat di DPT KPU Kabupaten Lombok Tengah sehingga pada saat penetapan Rekapitulasi

DPT di Kecamatan Praya timur bertambah 1 pemilih atas nama MALA ANTIKA dimasukkan dalam DPT di pleno tingkat provinsi NTB sehingga untuk Rekapitulasi DPT semula adalah **772.405** berubah menjadi **772.406** dan ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT di KPU Provinsi NTB.


Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Tahun 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Pemilih Tetap		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kab. Lombok Barat	255.010	262.809	517.819
2	Kab. Lombok Tengah	375.070	397.336	772.406
3	Kab. Lombok Timur	480.674	504.711	985.385
4	Kab. Sumbawa	181.529	186.458	367.987
5	Kab. Dompu	91.513	92.947	184.460
6	Kab. Bima	185.225	191.300	376.525
7	Kab. Sumbawa Barat	50.130	52.292	102.422
8	Kab. Lombok Utara	90.633	92.758	183.391
9	Kota Mataram	152.467	163.082	315.549
10	Kota Bima	54.547	57.800	112.347
TOTAL		1.916.798	2.001.493	3.918.291

3. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU



Pemilihan Umum yang bebas dan jujur adalah salah satu agenda rutin negara yang menganut falsafah demokrasi. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan Pemilu secara



langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Pemilihan Umum tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Mereka saling berlomba mempersuasi pemilih agar memilih partai atau calonnya. Dampak dari kontestasi merebutkan jabatan publik yang terbatas memunculkan konflik pada prosesnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.

Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Tetapi sistem kepartaian saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi. Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang

fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus terlembaga dengan baik dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Mereka juga berperan mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik. Partai memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilu.

Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam siklus pemilu. Sebab, lolos tidaknya menjadi peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi peserta pemilu menjadi domain dari penyelenggara pemilu. Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPU dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD adalah menetapkan peserta pemilu. Kewenangan ini menyatakan bahwa KPU diberikan tugas untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. KPU juga diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu.

Aturan mengenai pendaftaran peserta pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan tersebut mengatur tentang syarat-syarat pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 wajib memenuhi setidaknya 9 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi.

Selain itu, setiap partai politik sebagai peserta yang akan mengikuti pemilu harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan pada tingkat kabupaten/kota; menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; memiliki jumlah anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada tingkat kabupaten/kota; memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; mengajukan nama, lambing, dan tanda Partai Politik kepada KPU; dan menyerahkan nomor rekening atas nama partai kepada KPU.

Adapun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap partai politik yang memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold berbeda dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold serta partai politik baru. Pada partai politik yang memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, verifikasi tidak dilakukan secara faktual melainkan hanya verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Dalam rangka ditetapkan sebagai peserta pemilu, setiap partai calon peserta pemilu diwajibkan mengikuti persyaratan pendaftaran. Artinya, baik partai politik Parliamentary Threshold maupun partai Non Parliamentary Threshold diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU, yang nantinya ditetapkan sebagai peserta atau sebaliknya ditetapkan tidak memenuhi persyaratan. Dari kelengkapan syarat pendaftaran yang sudah dipenuhi partai, maka partai bersangkutan dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual oleh KPU.

Pendaftaran dan verifikasi partai politik dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPOL, masing-masing partai politik diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan partai politik, pendaftaran dilakukan sentralistik yaitu pengurus partai di tingkat pusat ke KPU RI. Mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu; dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan, keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, verifikasi administrasi dilakukan untuk membuktikan: a. daftar nama anggota Partai Politik

yang tercantum di dalam SIPOL telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di SIPOL; b. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL; c. status pekerjaan yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; d. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan, e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada SIPOL. Selanjutnya mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan dengan memverifikasi kepengurusan partai politik dan keanggotaan partai politik. Dalam hal verifikasi faktual kepengurusan dilakukan dengan cara mendatangi kantor partai politik pada tingkat Kabupaten/Kota untuk kemudian dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan terhadap: a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota; dan, c. domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. Selanjutnya dalam verifikasi faktual keanggotaan dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai Politik tingkat kabupaten/kota. Dalam hal penentuan sampel pada verifikasi faktual keanggotaan dilakukan oleh KPU RI dengan menggunakan SIPOL untuk kemudian verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota partai Politik untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan partai Politik calon peserta Pemilu dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam SIPOL dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Salah satu rangkaian tugas bagi penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu adalah kewajiban menyampaikan laporan kegiatan tahapan, baik berupa laporan periodik tahapan maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 228 huruf f, Pasal 229 huruf a,

Pasal 229 huruf g, Pasal 240, Pasal 243 huruf d, dan Pasal 244 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kewajiban dalam menyusun dan penyampaian laporan tahapan Pemilu menjadi salah satu sarana penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemilu dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

A. Tahapan Pendaftaran

Tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dilakukan secara terpusat oleh KPU RI. Pada masa pendaftaran, sesuai Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa KPU mengumumkan pembukaan akses SIPOL untuk Partai Politik calon peserta Pemilu yang memuat informasi tata cara permohonan akses SIPOL dan data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam SIPOL yang dilakukan melalui laman KPU. Data dan dokumen yang dimaksud, antara lain:

1. Petugas Penghubung dan Admin SIPOL

a) Data Petugas Penghubung dan Admin SIPOL, meliputi:

1. Nama;
2. NIK;
3. Nomor KTA;
4. Tempat dan tanggal lahir;
5. Jenis kelamin;
6. Alamat tempat tinggal sesuai KTP-el;
7. Alamat surat elektronik;
8. Nomor telepon yang dapat dihubungi;
9. Pekerjaan;
10. Jabatan dalam Partai Politik; dan

11. Nomor surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin SIPOL.
- b) Dokumen Petugas Penghubung dan Admin SIPOL , meliputi:
1. KTP-el atau KK;
 2. KTA; dan
 3. Surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin SIPOL.
2. Persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu
- c) Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, meliputi:
1. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu;
 2. nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum;
 3. nomor dan tanggal salinan AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu;
 4. alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 5. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat;
 6. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi di seluruh provinsi;
 7. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 8. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 9. keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU; dan
 10. nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- d) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, meliputi:

1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
2. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
5. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
6. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
7. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup;
8. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL FKANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
9. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

10. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
11. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
12. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

Jangka waktu pengumuman pendaftaran Partai Politik dimaksud dimulai dari tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. KPU membuka akses SIPOL untuk Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses SIPOL kepada KPU melalui SIPOL dengan menggunakan formulir MODEL PERSETUJUAN.AKSES.SIPOL-PARPOL.

Selanjutnya masa pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022. Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dokumen yang diserahkan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu kepada KPU, meliputi:

- a) surat pendaftaran Partai Politik;
- b) surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup;
- c) rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.

Sampai dengan masa akhir pendaftaran Partai Politik tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB, terdapat 40 Partai Politik yang resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024, namun hanya 24 Partai Politik yang dinyatakan sudah melengkapi berkas dan dokumen oleh KPU. Partai Politik yang dinyatakan sudah melengkapi berkas dan dokumen dan dinyatakan mengikuti tahap verifikasi administrasi, antara lain:

Tabel 3. 1 Partai Politik Yang Dinyatakan Sudah Melengkapi Berkas Dan Dokumen Dan Dinyatakan Mengikuti Tahap Verifikasi Administrasi

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA
2	Partai Ummat	Partai Ummat
3	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO
4	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
5	Partai Republik Indonesia	PARTAI REPUBLIKU
6	Partai Republik Satu	Republik Satu
7	Partai Republik	REPUBLIK
8	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
9	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
10	Partai NasDem	NasDem
11	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
12	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
13	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS
14	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP
15	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
16	Partai GOLKAR	GOLKAR
17	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
19	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda
20	Partai Demokrat	PD
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN
22	Partai Buruh	Partai Buruh
23	Partai Bulan Bintang	PBB
24	Partai Amanat Nasional	PAN

B. Tahapan Verifikasi

1. Verifikasi Administrasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan verifikasi administrasi terhadap persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 dimulai dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 9 September 2022.

KPU Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk tim verifikasi dengan melibatkan seluruh pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan verifikasi administrasi bertempat di ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.

Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dimaksudkan untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol, yaitu memeriksa kesesuaian dokumen dengan mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA dan KTP-el/Kartu Keluarga. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisa SIPOL terhadap usia, pekerjaan, ganda identik, potensi ganda, ganda eksternal dan indikasi NIK.

Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti. Dan selanjutnya hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh Partai Politik dilakukan verifikasi keabsahannya oleh Tim Verifikator.

Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU

Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi. Selanjutnya Partai Politik yang dilakukan Verifikasi Administrasi di Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 24 Partai Politik dengan total data keanggotaan sejumlah 37.163. Adapun rincian keanggotaan Partai Politik yang dilakukan Verifikasi Administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rincian Keanggotaan Partai Politik Yang Dilakukan Verifikasi Administrasi

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota
1	PERINDO	1.022
2	Partai Ummat	1.285
3	Partai Swara Rakyat Indonesia	1.039
4	Partai Solidaritas Indonesia	1.123
5	Partai Republik Indonesia	1.009
6	Partai Republik Satu	1.352
7	Partai Republik	1.004
8	Partai Rakyat Adil Makmur	1.010
9	Partai Persatuan Pembangunan	3.090
10	Partai NasDem	1.201
11	Partai Kebangkitan Nusantara	1.310
12	Partai Kebangkitan Bangsa	1.817
13	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.286
14	Partai Keadilan dan Persatuan	1.711
15	Partai Hati Nurani Rakyat	1.201
16	Partai GOLKAR	1.647
17	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.040
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.145
19	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.066
20	Partai Demokrat	1.216
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.661
22	Partai Buruh	2.783
23	Partai Bulan Bintang	1.064
24	Partai Amanat Nasional	4.081

a. Tim Verifikator Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 membentuk 8 Tim

Verifikator dengan melibatkan seluruh pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Dengan masing-masing tim telah diberikan pembagian partai politik berdasarkan jumlah anggota. Adapun pembagian Tim Verifikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tim Verifukator Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

TIM 1					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggung jawab	Partai
1.	Lalu Idham Khalid	Setianto Trimulyo	Lalu M. Alwin Ahadi	Ahmad Fuad Fahrudin	1. Partai Golongan Karya (Golkar) 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.	Baiq Madiyah Nurmasari				
3.	Lalu Moh. Ubaidi				
TIM 2					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Zahratul Dinda Azani	Setianto Trimulyo	Lalu M. Alwin Ahadi	Ahmad Fuad Fahrudin	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 3. Partai Ummat
2.	Siti Hidayah				

TIM 3					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Yusi Kadarsih	Setianto Trimulyo	Anggar Kusuma Negara	Lalu Darmawan	1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2. Partai Bulan Bintang (PBB) 3. Partai Nasional Demokrat (NasDem) 4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
2.	Muralip				
TIM 4					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Asep Wahyuni Ismail	Setianto Trimulyo	Anggar Kusuma Negara	Lalu Darmawan	1. Partai Amanat Nasional (PAN) 2. Partai Republik
2.	Farmawazi				
3.	Daud Fatoni				
TIM 5					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Kurniawan Agung Hartanto	Setianto Trimulyo	Herry Suherman	Alimudin Syukri	1. Partai Buruh 2. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
2.	Baiq Reny Setiawati				

					3. Partai Republiku Indonesia
TIM 6					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Khaerul Anam	Setianto Trimulyo	Herry Suherman	Alimudin Syukri	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2. Partai Demokrat 3. Partai Republik Satu 4.
2.	Helman Felani Dasa				
TIM 7					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Nyoman Budhiswara Krishna	Setianto Trimulyo	Suhardi Hari Wibowo	I Gede Suantara	1. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Ida Bagus S				
TIM 8					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Pagialara	Setianto Trimulyo	Suhardi Hari Wibowo	I Gede Suantara	1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2.	Muhammad Rifa'i				

					2. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
					3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
					4. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)

Pelaksanaan verifikasi administrasi bertempat di ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum melaksanakan tugasnya seluruh anggota tim verifikasi terlebih dahulu diberikan Bimbingan Teknis terkait mekanisme dan tatacara pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan Partai Politik. Terlebih pada Pemilu Tahun 2024 ini, seluruh kegiatan verifikasi administrasi baik dokumen maupun penyampaian hasil verifikasi menggunakan Sipol.

b. Mekanisme verifikasi administrasi

Seluruh dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik tersebut terdapat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), sehingga memudahkan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi.

Adapun Pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol;
- 2) KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
 - daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;

- KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol

Dalam verifikasi administrasi tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen yaitu dengan mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA dan KTP-el/Kartu Keluarga. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisa SIPOL terhadap usia, pekerjaan, ganda identik, potensi ganda, ganda eksternal dan indikasi NIK.

Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti Dan selanjutnya hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh Partai Politik dilakukan verifikasi keabsahannya oleh Tim Verifikator.

Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan

keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik;
- 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.

Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk

- menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
 - 6) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.

Tabel 3. 4 Klarifikasi Parpol Di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Parpol	Jumlah anggota yang diklarifikasi	Hadir Langsung	Video Call
1	PDI-Perjuangan	9	1	8
2	Golkar	3	2	1
3	PERINDO	4	2	2
4	PKB	4	3	1
5	NasDem	2	2	-
6	PPP	1	1	-
7	PBB	1	1	-
Jumlah		24	12	12



Kegiatan verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah dimulai dari hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan berakhir pada hari

Jumat tanggal 9 September 2022. Untuk dapat menyelesaikan kegiatan verifikasi administrasi sesuai dengan tahapan yang ada, maka Tim Verifikator melakukan kegiatan verifikasi administrasi dari pagi hari sampai dengan malam hari. Dalam pelaksanaan tugasnya tim verifikasi selalu diingatkan untuk melakukan kegiatan sesuai SOP dan ketentuan yang ada, dan selalu ditekankan untuk mencatat terhadap adanya kejadian-kejadian khusus untuk dilaporkan kepada pimpinan.



Tidak dipungkiri dalam pelaksanaan verifikasi administrasi tersebut ditemukan beberapa kendala-kendala, diantaranya :

1. pada awal-awal tahapan verifikasi terdapat gangguan server Sipol;
2. gangguan pada jaringan internet dan listrik;
3. adanya perubahan regulasi ditengah pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi;
4. kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa Komputer / laptop;

Segala kendala dan hambatan-hambatan tersebut diatas, dengan kerja sama dan kerja keras Tim Verifikasi, kegiatan verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di

Kabupaten Lombok Tengah dapat diatasi dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal tahapan.

Adapun hasil verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Tengah

NO	Nama Parpol	Jlh Anggota dalam SIPOL	Hasil Verifikasi Administrasi		
			MS	BMS	TMS
1	Partai PERINDO	1.022	1003	7	12
2	Partai Ummat	1.285	1186	36	63
3	Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)	1.039	2	0	1037
4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.123	935	103	85
5	Partai Republik Indonesia	1.009	3	80	926
6	Partai Republik Satu	1.352	0	2	1350
7	Partai Republik	1.004	0	200	804
8	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	1.010	771	66	173
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3.090	2029	109	952
10	Partai Nasdem	1.201	893	146	162
11	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1.310	1266	1	43
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.817	1747	22	48
13	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.286	1024	216	46
14	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	1.711	1452	37	222
15	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.201	836	234	131
16	Partai Golkar	1.647	1195	242	210
17	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2.040	1792	85	163
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)	1.145	941	134	70
19	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	1.066	886	8	172
20	Partai Demokrat	1.216	1057	12	147
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.661	1158	258	245
22	Partai Buruh	2.783	1938	6	839
23	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.064	963	14	87
24	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.081	2760	797	524
Total		37.163	25837	2815	8511

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan ke dalam Sipol menggunakan berita acara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan dan menyampaikan berita acara tersebut kepada KPU Provinsi melalui Sipol.



c. Verifikasi administrasi perbaikan

Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik berlangsung dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan keanggotaan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 selama 8 hari dari tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.

Dari 24 Partai Politik yang dilakukan verifikasi administrasi di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat jumlah keanggotaan yang dilakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan sejumlah 8.176, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Verifikasi Administrasi Perbaikan Di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota dalam SIPOL
1	Partai PERINDO	7
2	Partai Ummat	36
3	Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)	1.229
4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	277
5	Partai Republik Indonesia	1.080
6	Partai Republik Satu	3
7	Partai Republik	1.206

8	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	527
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	109
10	Partai Nasdem	373
11	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	22
13	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	219
14	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	37
15	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	433
16	Partai Golkar	242
17	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	85
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)	211
19	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	203
20	Partai Demokrat	391
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	259
22	Partai Buruh	8
23	Partai Bulan Bintang (PBB)	421
24	Partai Amanat Nasional (PAN)	797
Total		8.176

1. Tim Verifikator Administrasi Perbaikan Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 membentuk 6 Tim Verifikator dengan melibatkan seluruh pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Dengan masing-masing tim telah diberikan pembagian partai politik berdasarkan jumlah anggota. Adapun pembagian Tim Verifikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Tim Verifikator Verifikasi Administrasi Perbaikan di Kabupaten Lombok Tengah

TIM 1					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggung jawab	Partai
1.	Lalu Idham Khalid	1. Lalu M. Alwin Ahadi 2. Setianto Trimulyo	Suhardi Hari Wibowo	Lalu Darmawan	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) 3. Partai Nasional Demokrat (NasDem) 4. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
2.	Yusi Kadarsih				
3.	Siti Hidayah				
4.	Muhammad Rifa'i				
TIM 2					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Baiq Madihah Nurmasari	1. Lalu M. Alwin Ahadi 2. Setianto Trimulyo	Suhardi Hari Wibowo	I Gede Suantra	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 2. Partai Ummat 3. Partai Bulan Bintang (PBB) 4. Partai Republik
2.	Zahratul Dinda Azani				
3.	Baiq Reny Setiawati				

TIM 3					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Khaerul Anam	1. Lalu M. Alwin Ahadi 2. Setianto Trimulyo	Herry Suherman	Ahmad Fuad Fahrudin	1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 3. Partai Buruh 4. Partai Republik Satu 5. Partai Republiku Indonesia
2.	Helman Felani Dasa				
3	Daud Fatoni				
TIM 4					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Nyoman Budhiswara Krishna	1. Lalu M. Alwin Ahadi 2. Setianto Trimulyo	Herry Suherman	Alimudin Syukri	1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2. Partai Golongan Karya (Golkar) 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) 4. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
2.	Muralip				
3.	Ida Bagus S				

TIM 5					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Asep Wahyuni Ismail	1. Lalu M. Alwin Ahadi 2. Setianto Trimulyo	Anggar Kusuma Negara	Zaeroni	1. Partai Amanat Nasional (PAN) 2. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
2.	Farmawazi				
3.	Lalu Moh. Ubaidi				
TIM 6					
No	Verifikator	Koordinator Verifikator	Koordinator Tim	Penanggungjawab	Partai
1.	Kurniawan Agung Hartanto	1. Lalu M. Alwin Ahadi 2. Setianto Trimulyo	Anggar Kusuma Negara	Adnan Muksin	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3. Partai Demokrat 4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 5. Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)
2.	Ulya Horida				
3.	Pagialara				

Pelaksanaan verifikasi administrasi bertempat di ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum melaksanakan tugasnya seluruh anggota tim verifikasi terlebih dahulu diberikan Bimbingan Teknis terkait mekanisme dan tatacara pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik. Terlebih pada Pemilu Tahun 2024 ini, seluruh kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi

perbaikan baik dokumen maupun penyampaian hasil verifikasi menggunakan Sipol.

1. Mekanisme Verifikasi Administrasi Perbaikan

Seluruh dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik tersebut terdapat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), sehingga memudahkan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan.

Adapun Pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan partai politik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol.
- KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
 - 1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - 3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol

Dalam verifikasi administrasi perbaikan tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen yaitu dengan mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA dan KTP-el/Kartu Keluarga. Selain itu

juga dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisa SIPOL terhadap usia, pekerjaan, ganda identik, potensi ganda, ganda eksternal dan indikasi NIK.

Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti.

Dan selanjutnya hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh Partai Politik dilakukan verifikasi keabsahannya oleh Tim Verifikator, Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap pembuktian keanggotaan Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik;
- 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;

- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.



Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;

- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
- 6) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.



Kegiatan verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah dimulai dari hari Senin tanggal 3

Oktober 2022 dan berakhir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022. Untuk dapat menyelesaikan kegiatan verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan tahapan yang ada, maka Tim Verifikator melakukan kegiatan verifikasi administrasi perbaikan dari pagi hari sampai dengan malam hari. Dalam pelaksanaan tugasnya tim verifikasi selalu diingatkan untuk melakukan kegiatan sesuai SOP dan ketentuan yang ada, dan selalu ditekankan untuk mencatat terhadap adanya kejadian-kejadian khusus untuk dilaporkan kepada pimpinan.

Tidak dipungkiri dalam pelaksanaan verifikasi administrasi tersebut ditemukan beberapa kendala-kendala, diantaranya :

- 1) pada awal-awal tahapan verifikasi terdapat gangguan server Sipol;
- 2) gangguan pada jaringan internet dan listrik;
- 3) adanya perubahan regulasi ditengah pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi;
- 4) kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa Komputer / laptop.

Segala kendala dan hambatan-hambatan tersebut diatas, dengan kerja sama dan kerja keras Tim Verifikasi, kegiatan verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah dapat diatasi dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal tahapan.

Adapun hasil verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Tengah

NO	Nama Parpol	Jlh Anggota dalam SIPOL	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	
			MS	TMS
1	Partai PERINDO	7	1	6
2	Partai Ummat	36	10	26
3	Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)	1.229	1.057	172
4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	277	265	12
5	Partai Republik Indonesia	1.080	945	135
6	Partai Republik Satu	3	0	3
7	Partai Republik	1.206	0	1.206
8	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	527	330	197
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	109	4	105
10	Partai Nasdem	373	266	107
11	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1	0	1
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	22	13	9
13	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	219	184	35

14	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	37	4	33
15	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	433	193	240
16	Partai Golkar	242	15	227
17	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	85	0	85
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)	211	146	65
19	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	203	163	40
20	Partai Demokrat	391	336	55
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	259	142	117
22	Partai Buruh	8	2	6
23	Partai Bulan Bintang (PBB)	421	355	66
24	Partai Amanat Nasional (PAN)	797	115	682
Total		8.176	4.546	3.630

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan ke dalam Sipol menggunakan berita acara Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan dan menyampaikan berita acara tersebut kepada KPU Provinsi melalui Sipol.

2. Verifikasi Faktual

Tahapan verifikasi factual dilakukan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi, yaitu:

- 1) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- 2) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
- 3) Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.

Verifikasi Faktual dilakukan berdasarkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, bahwa verifikasi factual dilakukan terhadap:

- 1) Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- 2) Keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.

a) Verifikasi faktual kepengurusan

Berdasarkan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

- 1) kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
Mekanisme Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan kebenaran, ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.
- 2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
Verifikasi factual pemenuhan keterwakilan perempuan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- 3) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu



Verifikasi Faktual
domisili Kantor Tetap pada
kepengurusan Partai
Politik tingkat
kabupaten/kota dilakukan
untuk membuktikan
kebenaran surat

keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan



Kantor Tetap sampai
tahap terakhir Pemilu.
Pelaksanaan Verifikasi
Faktual Kepengurusan
Partai Politik di Kabupaten
Lombok Tengah
dilaksanakan pada hari

Senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan mengunjungi 9 (sembilan) Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan mempedomani ketentuan-ketentuan pelaksanaan verifikasi factual kepengurusan. Adapun hasil verifikasi factual kepengurusan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 3. 9 Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan

No	Partai Politik	Kepengurusan	Keterwakilan Perempuan	Kantor Tetap	Hasil Verifikasi Faktual
1	PERINDO	MS	MS	MS	MS
2	Partai Ummat	MS	MS	MS	MS
3	Partai Solidaritas Indonesia	MS	MS	MS	MS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	MS	MS	MS	MS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	MS	MS	MS	MS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	MS	MS	MS	MS
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	MS	MS	MS	MS
8	Partai Buruh	MS	MS	MS	MS
9	Partai Bulan Bintang	MS	MS	MS	MS



b) Verifikasi faktual keanggotaan

Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.



metode *Krejcie Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis. Penggunaan metode *Krejcie Morgan*

Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan menggunakan



dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota Partai Politik dan metode pengambilan sampel sistematis dilakukan dalam menentukan pencuplikan sampel anggota Partai Politik. Penentuan pencuplikan sampel anggota Partai Politik dilakukan setelah menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU dengan menggunakan SIPOL.

Mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan adalah



verifikator faktual mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan cara mencocokkan data yang diinput ke dalam SIPOL dengan identitas

anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan mulai dari tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 dengan melibatkan seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah. Adapun jumlah sampel dan hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Jumlah Sampel Dan Hasil Verifikasi Faktual Yang Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah

No	Partai Politik	Jumlah Sampel	MS	TMS	Hasil Proyeksi	Kesimpulan
1	PERINDO	278	213	65	769	BMS
2	Partai Ummat	291	7	284	29	BMS
3	Partai Solidaritas Indonesia	291	114	177	470	BMS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	295	0	295	0	BMS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	280	139	141	511	BMS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	284	272	12	1041	MS

7	Partai Garda Perubahan Indonesia	281	8	273	30	BMS
8	Partai Buruh	321	57	264	344	BMS
9	Partai Bulan Bintang	298	200	98	885	BMS
Total		2.619	1.010	1.609	4.079	

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan ke dalam SIPOL menggunakan berita acara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan dan menyampaikan berita acara tersebut kepada KPU Provinsi melalui SIPOL.

c) Verifikasi faktual perbaikan

KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan mulai dari tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 dengan melibatkan seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah. Adapun jumlah sampel dan hasil verifikasi factual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan

No	Partai Politik	Jumlah Sampel	MS	TMS	Hasil Proyeksi	Kesimpulan
1	PERINDO	283	280	3	1.268	MS
2	Partai Ummat	319	295	24	1.753	MS
3	Partai Solidaritas Indonesia	307	303	4	1.629	MS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	323	278	45	1.729	MS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	296	291	5	1.401	MS
6	Partai Garda Perubahan Indonesia	315	304	11	1.690	MS
7	Partai Buruh	329	327	2	2.346	MS
8	Partai Bulan Bintang	292	290	2	1.401	MS
Total		2.464	2.368	96	14.258	

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan ke dalam SIPOL menggunakan berita acara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan dan menyampaikan berita acara tersebut kepada KPU Provinsi melalui SIPOL.



Gambar Verifikasi Faktual Perbaikan oleh TIM

4. PENETAPAN PESERTA PEMILU

A. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Penetapan dilakukan oleh KPU RI berdasarkan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual. Partai Politik yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, meliputi:

1. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;
2. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;

3. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
4. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.
5. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 memutuskan 23 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022, antara lain:

Tabel 3. 12 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 (14 Desember 2022)

PARTAI POLITIK	NOMOR URUT
Partai Kebangkitan Bangsa	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
Partai Golkar	4
Partai NasDem	5
Partai Buruh	6
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
Partai Keadilan Sejahtera	8
Partai Kebangkitan Nusantara	9
Partai Hati Nurani Rakyat	10
Partai Garda Perubahan Indonesia	11
Partai Amanat Nasional	12

Partai Bulan Bintang	13
Partai Demokrat	14
Partai Solidaritas Indonesia	15
Partai Perindo	16
Partai Persatuan Pembangunan	17
Partai Nanggroe Aceh	18
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaát dan Taqwa	19
Partai Darul Aceh	20
Partai Aceh	21
Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)	22
Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	23

Kemudian berdasarkan hasil Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan verifikasi perbaikan persyaratan keanggotaan di 7 (tujuh) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 11 (sebelas) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, maka Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Partai Ummat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Partai Ummat memenuhi persyaratan sebagai partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum memutuskan 24 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 30 Desember 2022, antara lain:

Tabel 3. 13 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 (30 Desember 2022)

PARTAI POLITIK	NOMOR URUT
Partai Kebangkitan Bangsa	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
Partai Golkar	4
Partai NasDem	5
Partai Buruh	6
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
Partai Keadilan Sejahtera	8
Partai Kebangkitan Nusantara	9
Partai Hati Nurani Rakyat	10
Partai Garda Perubahan Indonesia	11
Partai Amanat Nasional	12
Partai Bulan Bintang	13
Partai Demokrat	14
Partai Solidaritas Indonesia	15
Partai Perindo	16
Partai Persatuan Pembangunan	17
Partai Nanggroe Aceh	18
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaát dan Taqwa	19
Partai Darul Aceh	20
Partai Aceh	21
Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)	22
Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	23
Partai Ummat	24

B. Penetapan Pasca Putusan Bawaslu

Pelaksanaan Tahapan Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 (Partai PRIMA).

1) Verifikasi faktual kepengurusan



Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik PRIMA di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan pada hari Minggu

tanggal 2 April 2023 dengan mengunjungi Kantor Tetap Partai Politik PRIMA dan mempedomani ketentuan-ketentuan pelaksanaan verifikasi factual kepengurusan. Adapun hasil verifikasi factual kepengurusan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3. 14 Hasil Verifikasi Factual Kepengurusan Yang Telah Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023

No	Partai Politik	Kepengurusan	Keterwakilan Perempuan	Kantor Tetap	Hasil Verifikasi Factual
1	PRIMA	MS	MS	MS	MS

2) Verifikasi Factual Keanggotaan

KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Verifikasi Factual keanggotaan mulai dari tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 dengan melibatkan seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah. Adapun jumlah sampel dan hasil verifikasi factual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil sebagai berikut

Tabel 3. 15 Hasil Verifikasi Factual Faktual Keanggotaan Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023

No	Partai Politik	Jumlah Sampel	MS	TMS	Hasil Proyeksi	Kesimpulan
1	PERINDO	285	9	276	35	BMS
	Total	285	9	276	35	



Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan ke dalam SIPOL menggunakan berita acara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan dan menyampaikan berita acara tersebut kepada KPU Provinsi melalui SIPOL.

3) Verifikasi faktual perbaikan

Sebelum KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan, terlebih dahulu KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan yang sebelumnya telah dilakukan perbaikan dokumen persyaratan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) pada masa perbaikan dokumen mulai dari tanggal 7 April 2023 sampai dengan 14 April 2023.

KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan mulai dari tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 dengan melibatkan seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten

Lombok Tengah. Adapun hasil verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU RI terhadap hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota, maka dinyatakan bahwa syarat minimal dukungan memenuhi syarat Partai Rakyat Adil Makmur tidak memenuhi syarat minimal sehingga untuk tahapan verifikasi faktual perbaikan tidak dapat dilakukan dan belum dapat menetapkan Partai Rakyat Adil Makmur sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024.



5. PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN



Daerah Pemilihan merupakan wilayah administrasi pemerintah atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk sebagai kesatuan wilayah/daerah

berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh peserta pemilu dan penetapan calon terpilih. Di sisi lain, secara politik, Dapil adalah wilayah kompetisi nyata peserta pemilu dan para calon. Sebab, disinilah peserta pemilu berebut suara pemilih untuk diubah menjadi perolehan kursi yang disediakan di wilayah itu. Maka pembentukan Dapil hendaknya sedapat mungkin seluruh pihak dilibatkan agar kepentingannya diakomodir dan eksekusi politik dan hukum relatif dapat dihindari.



Daerah pemilihan ialah batas wilayah dan/atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah pemilihan dapat ditentukan

berdasarkan (a) wilayah administrasi pemerintahan (nasional, provinsi atau kabupaten/kota), (b) jumlah penduduk, atau (c) kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk. Besaran daerah pemilihan merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, yaitu apakah satu kursi atau berwakil-

tunggal (single-member constituency) ataupun lebih dari satu kursi atau berwakil-banyak (multi-member constituencies).

Pilihan tentang lingkup dan besaran daerah pemilihan akan mempunyai implikasi yang sangat luas tidak saja pada derajat keterwakilan rakyat (proporsionalitas) dan akuntabilitas wakil rakyat, tetapi juga pada sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat yang akan terbentuk. Makin besar lingkup dan besaran daerah pemilihan, makin tinggi derajat keterwakilan rakyat, tetapi makin rendah derajat akuntabilitas wakil rakyat.

Daerah pemilihan berfungsi membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, sehingga pemilih bisa mengenali dan berhubungan dengan mereka secara lebih baik. Selain itu, fungsi lingkup daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota lembaga legislatif ialah (a) menjadi batas geografis penentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk menentukan calon terpilih, dan (b) menentukan siapa yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif dan karena itu juga menunjukkan siapa saja yang dapat meminta pertanggungjawaban kepada anggota lembaga legislatif yang mana. Dengan kata lain demokrasi keterwakilan di Indonesia menghendaki seseorang atau lebih untuk bertindak mewakili rakyat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.

Aspirasi dan kepentingan yang perlu diwakili tersebut tidak hanya menyangkut penduduk (orang) tetapi juga daerah (ruang). Aspirasi dan kepentingan penduduk pada tingkat nasional diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada tingkat daerah oleh dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan aspirasi dan kepentingan daerah diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tujuan pembagian "Daerah Pemilihan" dalam sebuah pemilu adalah untuk mengukur derajat legitimasi anggota legislatif. Secara kuantitatif sejumlah suara pemilih yang diperoleh setiap calon anggota legislatif dapat diukur. Selain itu, untuk membatasi lingkup wilayah pertanggungjawaban anggota legislatif terhadap konstituennya sehingga konstituen tahu siapa wakilnya, begitupun sebaliknya.



Melihat pentingnya pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu 2024 sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum serta memperhatikan tujuh prinsip yang harus menjadi pertimbangan, meliputi

kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integral wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Penerimaan data agregat kependudukan	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
2	Pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Sabtu, 29 Oktober 2022

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
3	Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota	Minggu, 30 Oktober 2022	Sabtu, 5 November 2022
4	Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 6 November 2022	Rabu, 23 November 2022
5	Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 23 November 2022	Selasa, 29 November 2022
6	Masukan dan tanggapan masyarakat	Rabu, 23 November 2022	Selasa, 6 Desember 2022
7	Uji publik rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 7 Desember 2022	Jumat, 16 Desember 2022
8	Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah uji publik KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 8 Desember 2022	Minggu, 18 Desember 2022
9	Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Senin, 19 Desember 2022
10	Pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada KPU oleh KPU Provinsi	Sabtu, 10 Desember 2022	Senin, 26 Desember 2022
11	Penyampaian rekapitulasi rancangan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
12	Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	Minggu, 1 Januari 2023	Kamis, 9 Februari 2023

Dalam penyusunan rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2022, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan

KPU Kabupaten terlebih dahulu melakukan evaluasi dan kajian terhadap Dapil pada Pemilu Tahun 2019 dan proyeksi penataan Dapil untuk persiapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memedomani prinsip penyusunan Dapil disertai dengan kajiannya. Selain itu juga mempersiapkan tempat, sarana dan prasarana dan SDM dalam penyusunan rancangan Dapil dan alokasi kursi.

2. Pelaksanaan



Dalam menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan bahan/dokumen yang dibutuhkan Rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi disusun paling banyak 3 (tiga) rancangan dengan ketentuan: rancangan kesatu merupakan hasil

penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan jumlah Dapil dan komposisi kecamatan/Bagian Kecamatan setiap Dapil sama dengan Pemilu Tahun 2019; dan rancangan kedua dan ketiga merupakan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang baru.

KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Menetapkan BPPd;
- 2) Menghitung perkiraan Alokasi Kursi untuk setiap kecamatan;
- 3) Menata Dapil dengan menggabungkan kecamatan, atau memecah kecamatan yang memiliki perkiraan Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) kursi, dengan memperhatikan prinsip penyusunan Dapil;
- 4) Menghitung Alokasi Kursi setiap Dapil dengan cara membagi jumlah penduduk Dapil dengan BPPd;
- 5) Menjumlahkan Alokasi Kursi seluruh Dapil hasil penghitungan;
- 6) Dalam hal berdasarkan penjumlahan Alokasi Kursi seluruh Dapil masih terdapat sisa Alokasi Kursi, dilakukan penghitungan Alokasi Kursi lanjutan;
- 7) Sisa Alokasi Kursi tersebut diperoleh dengan cara jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dikurangi dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh Dapil;
- 8) Melakukan penghitungan sisa Alokasi Kursi lanjutan sebagaimana dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) menentukan sisa jumlah Penduduk pada setiap Dapil, dengan cara mengurangkan jumlah Penduduk di setiap Dapil dengan hasil perkalian Alokasi Kursi yang diperoleh setiap Dapil dengan BPPd;
 - (2) menentukan peringkat sisa jumlah Penduduk pada setiap Dapil, dimulai dari sisa jumlah Penduduk terbanyak sampai dengan sisa jumlah Penduduk paling sedikit; dan
 - (3) mengalokasikan sisa kursi dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada setiap Dapil yang memiliki sisa jumlah Penduduk terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.

- 9) Pengelompokan kecamatan yang dijadikan sebagai komposisi dalam penyusunan di setiap dapil memperhatikan besaran Alokasi Kursi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi,
- Dalam hal terdapat kecamatan dengan Alokasi Kursi kurang dari 3 (tiga) maka kecamatan tersebut harus digabung; dan,
 - Apabila terdapat kecamatan dengan Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) maka kecamatan tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih yang terdiri dari Bagian Kecamatan dengan tetap memperhatikan prinsip penyusunan Dapil;
 - Bagian Kecamatan tersebut tidak dapat digabung dengan kecamatan atau Bagian Kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil;
 - Bagian Kecamatan hanya dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil, jika kecamatan lain tersebut:
 - (1) berbatasan langsung;
 - (2) tidak dapat membentuk 1 (satu) Dapil karena memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi; dan
 - (3) tidak dapat digabung dengan kecamatan lainnya untuk membentuk 1 (satu) Dapil.
- 10) KPU Kabupaten Lombok Tengah memberikan nama Dapil yang telah disusun dengan ketentuan:
- (1) penamaan Dapil diawali dengan penyebutan nama kabupaten/kota dan diakhiri dengan angka arab;
 - (2) penentuan urutan Dapil dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten/kota, dan dilanjutkan dengan wilayah kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam;
 - (3) dalam hal terdapat kecamatan yang berdasarkan jumlah Penduduknya memperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi sehingga dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih, penentuan urutan Dapil dimulai dari wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang menjadi tempat pusat pemerintahan kecamatan dan dilanjutkan dengan wilayah Bagian Kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam.

- 11) KPU Kabupaten Lombok Tengah mengkonsultasikan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada KPU; dan
- 12) KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam rapat pleno dan menuangkan hasilnya ke dalam berita acara penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
- 13) Adapun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang telah ditetapkan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran laporan ini.
- 14) Selanjutnya rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang telah ditetapkan dalam rapat pleno diumumkan kepada publik melalui papan pengumuman, laman, dan media sosial KPU Kabupaten selama 7 (tujuh) hari.
- 15) KPU Kabupaten Lombok Tengah menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat, bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik menyampaikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat melalui surat tertulis dengan dilampiri formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat sedangkan bagi perorangan menyampaikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat dengan dilampiri identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - (1) Masukan dan Tanggapan Masyarakat dapat disampaikan secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi (infopemilu.kpu.go.id) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya pengumuman;
 - (2) Selanjutnya KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan rekapitulasi terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat.
 - (3) Sampai dengan batas waktu penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
- 16) KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan FGD atau focus group discussion untuk lebih terarah dan fokus dalam mendapatkan masukan, tanggapan serta saran dalam terhadap usulan Dapil dan alokasi kursi yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. Focus Group Discussion Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi dilaksanakan dengan mengundang narasumber yang kompeten yaitu Dr. Agus, S.Sos.,M.Si dan


Prof. H. Masnun Tahir, M.Ag. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sima Hotel Kuta Mandalika pada tanggal 13 Desember 2022 dimulai pukul 16.00-22.00 dan dilanjutkan keesokan harinya tanggal 14 Desember pukul 09.00-selesai. Uji Publik ini melibatkan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah, Pejabat Struktural, serta Staf Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 15 orang, dan Pihak Eksternal yaitu; Bawaslu Lombok Tengah, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan FGD ini, dibuka oleh Ketua KPU Lombok Tengah, Lalu Darmawan dan dipandu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Alimudin Syukri.

17) KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan Uji Publik sebanyak dua kali yaitu; uji publik pertama pada tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Illira Lite Hotel, dimulai pukul 09.00-selesai dan uji publik kedua pada tanggal 16 Desember 2022 bertempat di Zeinta Resto, Batukliang, dimulai pukul 08.00-selesai. Uji Publik ini melibatkan para stakeholder, yaitu; Bawaslu Lombok Tengah, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Camat dari 12 Kecamatan, serta 17 Partai Politik (PDIP, PKS, NasDem, PKB, PBB, Hanura, PSI, Perindo, Garuda, PAN, Golkar, Demokrat, PPP, Gerindra, PKN, Gelora, Buruh). Kegiatan Uji Publik ini, dibuka oleh Ketua KPU Lombok Tengah, Lalu Darmawan dan dipandu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Alimudin Syukri.

18) KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan Sosialisasi & Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilu 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan 2 (dua) hari, yang pada hari 1 (pertama) tanggal 20 Maret dilakukan kegiatan Sosialisasi Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilu 2024 bertempat di Sima Hotel Kuta Mandalika kegiatan ini melibatkan; Bupati Lombok Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Lombok Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Dandim 1620 Lombok Tengah, Kapolres

Lombok Tengah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, Camat (12 Kecamatan), Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah, Pimpinan Partai Politik, Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian hari ke 2 (kedua) kegiatan Evaluasi Tahapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang melibatkan: Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah, dibuka oleh Ketua KPU Lombok Tengah, Lalu Darmawan dan dipandu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Alimudin Syukri.

3. Peta Dapil



Tabel 4. 2 Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Tengah

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	LOMBOK TENGAH 1		9
	1.1 PRAYA	128.976	
	1.2 PRAYA TENGAH	75.251	
2	LOMBOK TENGAH 2		9
	2.1 JANAPRIA	87.463	
	2.2 KOPANG	95.885	
3	LOMBOK TENGAH 3		9
	3.1 PUJUT	120.827	
	3.2 PRAYA TIMUR	73.981	
4	LOMBOK TENGAH 4		7
	4.1 PRAYA BARAT	84.596	
	4.2 PRAYA BARAT DAYA	59.674	
5	LOMBOK TENGAH 5		9
	5.1 JONGGAT	108.777	
	5.2 PRINGGARATA	78.116	
6	LOMBOK TENGAH 6		7
	6.1 BATUKLIANG	91.256	
	6.2 BATUKLIANG UTARA	62.113	
	Jumlah	1.066.915	50



6. PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menetapkan ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota seperti berikut::

A. Persiapan Pengajuan Bakal Calon



Dalam mempersiapkan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi NTB telah melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Penggunaan Silon Pada Pemilihan Umum

Tahun 2024 lingkup Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 April 2023 bertempat di Hotel Aruna, Senggigi.



Selain itu, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Penggunaan Silon Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 April 2023 bertempat di Kantor KPU

Kabupaten Lombok Tengah kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 28 April 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Praya, Kejaksaan Negeri Praya, Lapas Kelas IIB Praya, Dinas Kesehatan Lombok Tengah, BNN Provinsi NTB, Polres

Lombok Tengah, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

B. Pembentukan Layanan Pencalonan (Helpdesk Silon)



KPU Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk layanan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah berupa *Helpdesk Silon*. Adapun layanan *Helpdesk Silon* KPU Kabupaten Lombok Tengah berupa:

1. Konsultasi kebijakan mengenai pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
2. Konsultasi tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
3. Pengaduan mengenai kendala pengisian dan atau permasalahan aplikasi Silon.

Layanan pencalonan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dapat dilakukan melalui:

1. Surat elektronik (*e-mail*), telepon, dan grup dalam aplikasi pengirim pesan (*messenger*) seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain;
2. Pertemuan daring; dan Tatap muka




C. Pembukaan Akses Silon

Mekanisme pembukaan akses Silon sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. KPU menginformasikan pembukaan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat yang memuat:
 - a. Tata cara permohonan pembukaan akses Silon; dan
 - b. Dokumen yang disampaikan dalam pengajuan pembukaan akses Silon.
2. KPU melalui Admin Silon KPU memproses pembukaan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan surat permohonan pengajuan pembukaan akses Silon, dengan cara:
 - a. Pengisian data yang meliputi nomor induk kependudukan, nama, *email*, nomor handphone, nomor kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor dan tanggal surat permohonan akses Silon; dan
 - b. Pemeriksaan dokumen pengajuan permohonan pembukaan akses Silon.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, KPU melalui Admin Silon KPU melakukan pengunggahan dokumen ke dalam Silon dan mengirimkan *link* pembuatan *password email* ke alamat *email* yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
4. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, KPU menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali dokumen persyaratan pengajuan pembukaan akses Silon.
5. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pengisian *password*, maka KPU memberikan tanda bukti persetujuan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL.
6. KPU mengirimkan tanda bukti persetujuan ke *email* Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat.
7. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam aktivasi akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibuat oleh Admin Silon Parpol pada tingkat pusat dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen KTP-el yang telah diunggah dan data isian yang ada di Silon;
- b. Melakukan pencermatan terhadap dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan provinsi dan kabupaten/kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu serta memastikan kesesuaian nama Admin dalam hal belum dilakukan unggah dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat;
- c. Mengunggah dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi/kabupaten/kota setelah pencermatan; dan
- d. Melakukan aktivasi terhadap akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam hal hasil pemeriksaan telah lengkap dan sesuai menggunakan formulir MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL.

D. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon



Jadwal tahapan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah mengumumkan pengajuan Bakal Calon melalui laman media sosial KPU Kabupaten Lombok Tengah.

E. Pengajuan Bakal Calon



Jadwal tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah menerima pengajuan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 23.59 WITA.



Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Lombok Tengah mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah melalui Silon.



Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal KPU

Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan pengajuan Bakal Calon melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyurati pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Lombok Tengah mengenai rencana waktu pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- 2) Menyiapkan buku tamu yang memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu, nama pimpinan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir atau Pengurus yang diberi kuasa atau petugas penghubung, jam kehadiran, tanda tangan, dan keterangan;
- 3) Menyiapkan kartu pengenalan untuk Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau rombongan yang hadir;
- 4) Menyiapkan dokumen fisik terkait keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan melakukan pengajuan Bakal Calon sebagai panduan untuk memastikan kepengurusan yang sah;
- 5) Melakukan koordinasi dengan petugas penghubung mengenai mekanisme pengajuan, kedatangan Partai Politik Peserta Pemilu dan rombongan, serta menginformasikan jika terdapat antrian; dan
- 6) Sebelum menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon, tim layanan pencalonan bersama dengan Petugas Penghubung dan Admin Silon Parpol memastikan pengisian data dan dokumen untuk pengajuan Bakal Calon telah lengkap.
- 7) KPU Kabupaten Lombok Tengah memeriksa dokumen pengajuan Bakal Calon, antara lain:
 - a) Surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik yang disampaikan secara langsung dan digital yang diunggah di Silon;
 - b) Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat

- dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang di unggah di Silon; dan
- c) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital diunggah di Silon, untuk memastikan:
- (1) Kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - (2) Daftar Bakal Calon telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon; dan
 - (3) Kebenaran dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon.
- 8) Dalam hal dokumen syarat pengajuan Bakal Calon lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar, status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima maka KPU Kabupaten Lombok Tengah:
- a) Menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon yang diajukan; dan
 - b) Memberikan tanda terima menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL dan Berita Acara penerimaan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL.
- 9) Penyampaian tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan melalui Silon.
- 10) Dalam hal dokumen syarat pengajuan bakal calon tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, dan/atau tidak benar, status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan maka KPU Kabupaten Lombok Tengah:
- a) Mengembalikan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lombok Tengah;
 - b) Memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL; dan
 - c) Melakukan pembukaan Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dikembalikan pengajuannya apabila masih tersedia waktu untuk melakukan perbaikan pengajuan.

11)Penyampaian tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan melalui Silon.

12)Dalam hal dokumen pengajuan Bakal Calon dikembalikan, maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan data dan dokumen persyaratan



pengajuan Bakal Calon dan menyerahkan data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dimaksud pada masa pengajuan Bakal Calon.

13)Pengajuan Bakal Calon yang telah diterima, dapat dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan ketentuan:

- a) Dilakukan pada masa pengajuan Bakal Calon;
- b) KPU Kabupaten Lombok Tengah membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
- c) Menyampaikan kembali dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon;
- d) Dokumen pengajuan Bakal Calon terakhir yang disampaikan dan diterima selanjutnya diberikan tanda penerimaan dan berita acara menjadi dokumen yang akan dilakukan Verifikasi administrasi.

14)Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada Hari terakhir melewati batas akhir waktu pengajuan, terdapat kondisi jumlah Bakal Calon pada daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu Dapil melebihi ketentuan, daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan susunan daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengajuan Bakal Calon diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1)Sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk mencoret nama Bakal Calon dan melakukan penyesuaian pada daftar Bakal Calon dalam hal daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu dapil melebihi ketentuan;

(2) Sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk mencoret Dapil yang tidak memenuhi syarat dalam hal daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan menyesuaikan jumlah Dapil yang diajukan pada surat pengajuan; dan/atau

(3) Sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk menyesuaikan



susunan Bakal Calon perempuan pada daftar Bakal Calon dalam hal susunan daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan;


- b) Partai Politik Peserta Pemilu dengan persyaratan diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian melalui Silon selama 24 jam setelah akses Silon Partai Politik Peserta Pemilu dibuka kembali;
- c) Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan kembali dokumen pengajuan Bakal Calon setelah melakukan penyesuaian melalui Silon;
- d) Dalam hal pengajuan Bakal Calon lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dimaksud serta memberikan tanda terima serta berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon.

15) KPU Kabupaten Lombok Tengah menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pengajuan Bakal Calon 1 (satu) hari setelah masa pengajuan Bakal Calon berakhir dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENGJUAN-PARPOL.

16) KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon kepada:

- a) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Lombok Tengah;
- b) Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kabupaten Lombok Tengah;

Penyampaian berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan melalui Silon.



Gambar 1.1. penerimaan pendaftaran Partai Politik Pemilu 2024

Tabel 5. 1 Jumlah Calon legislatif masing-masing partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024

No	Parpol	Dapil 1			Dapil 2			Dapil 3			Dapil 4			Dapil 5			Dapil 6			Total			
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	% Pr
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	3	9	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	32	18	50	36
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
4	Partai Golongan Karya	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
5	Partai Nasdem	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
6	Partai Buruh	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	4	3	7	33	17	50	34
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	3	9	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	5	2	7	33	17	50	34
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	3	2	5	2	2	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	2	5	9	9	18	50
12	Partai Amanat Nasional	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
13	Partai Bulan Bintang	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
14	Partai Demokrat	6	3	9	5	4	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	5	2	7	32	18	50	36
15	Partai Solidaritas Indonesia	6	3	9	3	1	4	4	2	6	5	2	7	4	2	6	2	1	3	24	11	35	31
16	PARTAI PERINDO	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	4	3	7	33	17	50	34
17	Partai Persatuan Pembangunan	6	3	9	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	32	18	50	36
24	Partai Ummat	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
TOTAL		105	53	158	100	52	152	100	50	150	81	38	119	101	53	154	81	39	120	568	285	853	33

F. Verifikasi Administrasi

1) Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon

Jadwal tahapan verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan. Adapun pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan dengan bantuan Silon.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang wajib dipenuhi, meliputi:

a. KTP-el

Memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Surat Pernyataan formulir MODEL BB.PERNYATAAN

Surat pernyataan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

c. Fotocopy Ijazah

Fotocopy Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang memuat keterangan kelulusan Bakal Calon sari Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

d. Surat Keterangan

(1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Surat keterangan yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;

(2) Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

e. Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih

Surat keterangan yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu;

f. KTA Partai Politik Peserta Pemilu

Kartu Tanda Anggota yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lombok Tengah juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dengan kondisi tertentu, antara lain:

a. Dalam hal Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran:

- (1) Fotokopi paspor yang dilampirkan merupakan paspor Indonesia;
- (2) Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya telah menerangkan bahwa Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan berstatus warga negara Indonesia; dan
- (3) Surat pernyataan telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

b. Dalam hal Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran:

- (1) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat berwenang; atau
- (2) Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.

c. Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran:

- (1) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat berwenang; atau
- (2) Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.

- d. Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, KPU Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- e. Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilih luar negeri, panitia pengawas Pemilu Kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran:
 - (1) Surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administrative dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
 - (3) Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa.
- g. Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana

politik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran:

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
 - (2) Surat keterangan diterbitkan oleh Kejaksaan yang menerangkan bahwa Bakal Calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Dalam hal Bakal Calon memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran:
- (1) Surat keterangan dari sekolah telah menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sama dengan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau
 - (2) Surat pernyataan telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.
- i. Dalam hal Bakal Calon menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas luar negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama;
- j. Dalam hal Bakal Calon mencantumkan gelar akademik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meneliti kebenaran fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi telah

menerangkan gelar akademik Bakal Calon serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

Kemudian, berdasarkan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan verifikasi administrasi terhadap kegandaan pencalonan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat konsidi Bakal Calon dicalonkan lebih dari 1 (satu):

- a. Lembaga perwakilan;
- b. Daerah Pemilihan; dan/atau
- c. Partai Politik Peserta Pemilu

Adapun sampai dengan batas akhir verifikasi administrasi pada tanggal 23 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Jumlah Calon yang memenuhi syarat

No	Parpol	MS	BMS	Total
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17	33	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20	30	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	50	50
4	Partai Golongan Karya	18	32	50
5	Partai Nasdem	21	29	50
6	Partai Buruh	0	50	50
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	50	50
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	11	39	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	50	50
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	50	50
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	18	18
12	Partai Amanat Nasional	14	36	50
13	Partai Bulan Bintang	14	36	50
14	Partai Demokrat	0	50	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	35	35
16	PARTAI PERINDO	1	49	50
17	Partai Persatuan Pembangunan	3	47	50
18	Partai Ummat	0	50	50
TOTAL		119	734	853

G. Penyampaian Hasil verifikasi Administrasi dokumen Bakal Calon

Jadwal tahapan penyampaian hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023. Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten Lombok Tengah dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Adapun penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dilakukan melalui Silon.

H. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Hasil Calon

Jadwal tahapan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah menerima pengajuan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 23.59 WITA.

Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Lombok Tengah mengajukan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah melalui Silon. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mempedomani ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman

Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 3

I. Verifikasi Administrasi Perbaikan

- 1) verifikasi Administrasi perbaikan kebenaran dan kegandaan bakal Calon
Jadwal tahapan verifikasi administrasi perbaikan kebenaran dan kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti yang status pengajuannya diterima. Verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau Bakal Calon pengganti.

Adapun ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti.

- 2) Penyusunan hasil Akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan.

Selanjutnya KPU Kabupaten Lombok Tengah menuangkan hasil akhir Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud ke dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.

Adapun hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang dituangkan dalam berita acara adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan

No	Parpol	MS	TMS	Total
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50	0	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	0	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	33	17	50
4	Partai Golongan Karya	50	0	50
5	Partai Nasdem	49	1	50
6	Partai Buruh	0	50	50
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	45	2	47
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	47	3	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	12	36	48
10	Partai Hati Nurani Rakyat	29	21	50
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	18	18
12	Partai Amanat Nasional	50	0	50
13	Partai Bulan Bintang	49	1	50
14	Partai Demokrat	50	0	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	14	21	35
16	PARTAI PERINDO	50	0	50
17	Partai Persatuan Pembangunan	50	0	50
18	Partai Ummat	3	47	50
TOTAL		631	217	848

Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal tahapan penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023.

Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten Lombok Tengah dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Adapun penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dilakukan melalui Silon

J. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

1) Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)

Berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 801/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi menyatakan bahwa, dalam hal hasil akhir verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan dokumen administrasi bakal calon tidak benar, maka dapat dilakukan perbaikan dokumen pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara pada tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023.

Tabel 5. 4 Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)

No	Parpol	Dapil 1			Dapil 2			Dapil 3			Dapil 4			Dapil 5			Dapil 6			Total			
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	% Pr
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	3	9	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	32	18	50	36
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	4	3	7	33	17	50	34
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	5	4	9	5	2	7	33	17	50	34
4	Partai Golongan Karya	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	5	4	9	5	2	7	33	17	50	34
5	Partai Nasdem	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	5	4	9	5	2	7	33	17	50	34
6	Partai Buruh	5	4	9	3	6	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	4	3	7	29	21	50	42
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6	3	9	5	3	8	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	33	16	49	32.7
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	3	9	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	32	18	50	36
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	5	2	7	5	2	7	33	15	48	31.3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	3	9	6	3	9	6	3	9	3	4	7	6	3	9	5	2	7	32	18	50	36
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Partai Bulan Bintang	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
14	Partai Demokrat	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
15	Partai Solidaritas Indonesia	6	3	9	3	1	4	4	2	6	5	2	7	3	1	4	2	1	3	23	10	33	30
16	PARTAI PERINDO	5	4	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	5	4	9	5	2	7	32	18	50	36
17	Partai Persatuan Pembangunan	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	6	3	9	5	2	7	34	16	50	32
18	Partai Ummat	6	3	9	6	3	9	6	3	9	5	2	7	5	3	8	4	3	7	32	17	49	34.7
TOTAL		94	50	144	89	49	138	94	47	141	76	36	112	87	49	136	72	36	108	512	267	779	34

- 2) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
 - a) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)

Jadwal tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Ketentuan mengenai verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Adapun sampai dengan batas akhir verifikasi administrasi perbaikan pada tanggal 15 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)

No	Parpol	MS	TMS	Total
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50	0	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	0	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50	0	50
4	Partai Golongan Karya	50	0	50
5	Partai Nasdem	50	0	50
6	Partai Buruh	27	23	50
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	48	1	49
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	50	0	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	13	35	48
10	Partai Hati Nurani Rakyat	48	2	50
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
13	Partai Bulan Bintang	50	0	50
14	Partai Demokrat	50	0	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	16	17	33
16	PARTAI PERINDO	50	0	50
17	Partai Persatuan Pembangunan	50	0	50
18	Partai Ummat	3	46	49
TOTAL		655	124	779

b) Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara

1) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)

Jadwal tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan

Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Ketentuan mengenai verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Adapun sampai dengan batas akhir verifikasi administrasi perbaikan pada tanggal 15 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Verifikasi Parpol Hingga Batas Akhir

No	Parpol	MS	TMS	Total
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50	0	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	0	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50	0	50
4	Partai Golongan Karya	50	0	50
5	Partai Nasdem	50	0	50
6	Partai Buruh	27	23	50
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	48	1	49
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	50	0	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	13	35	48
10	Partai Hati Nurani Rakyat	48	2	50
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
13	Partai Bulan Bintang	50	0	50
14	Partai Demokrat	50	0	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	16	17	33
16	PARTAI PERINDO	50	0	50
17	Partai Persatuan Pembangunan	50	0	50
18	Partai Ummat	3	46	49
TOTAL		655	124	779

2) Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

Jadwal tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2023. Berdasar pada pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
- (2) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA;
- (3) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

3) Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Jadwal Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Agustus 2023. Berdasar pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) poin c Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 203 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 302/PL.01.4-BA/5202/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

Adapun Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 698 calon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Rekapitulasi Daftar Calon Sementara (DCS)

No	Parpol		Lk	Pr	Jumlah Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa		32	18	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		33	17	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		33	17	50
4	Partai Golongan Karya		33	17	50
5	Partai Nasdem		33	17	50
6	Partai Buruh		13	10	23
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia		33	15	48
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		32	18	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara		8	3	11
10	Partai Hati Nurani Rakyat		31	17	48
11	Partai Garda Perubahan Indonesia		0	0	0
12	Partai Amanat Nasional		34	16	50
13	Partai Bulan Bintang		34	16	50
14	Partai Demokrat		34	16	50
15	Partai Solidaritas Indonesia		9	6	15
16	PARTAI PERINDO		32	18	50
17	Partai Persatuan Pembangunan		34	16	50
18	Partai Ummat		2	1	3
TOTAL			460	238	698

Setelah dilakukannya penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Tengah menerima Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 176/PM.00.02/K.NB-04/08 tanggal 25 Agustus 2023 hal Saran Perbaikan, yang pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyarankan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk mempedomani Keputusan KPU RI Nomor 1026 Tahun 2023 Lampiran III BAB II Angka 9 huruf c untuk dilakukan perbaikan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Partai

Buruh daerah pemilihan Lombok Tengah 3 dan Partai Kebangkitan Nusantara daerah pemilihan Lombok Tengah 5.

Kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 205 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 203 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 304/PL.01.4-BA/5202/2023 tentang Perubahan Lampiran Berita Acara Nomor 302/PL.01.4-BA/5202/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 205 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 203 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 700 calon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Penetapan jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah

No	Parpol	Lk	Pr	Jumlah Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	32	18	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	33	17	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	33	17	50
4	Partai Golongan Karya	33	17	50
5	Partai Nasdem	33	17	50
6	Partai Buruh	14	10	24
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	33	15	48
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	32	18	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	9	3	12
10	Partai Hati Nurani Rakyat	31	17	48
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	34	16	50
13	Partai Bulan Bintang	34	16	50
14	Partai Demokrat	34	16	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	9	6	15
16	PARTAI PERINDO	32	18	50
17	Partai Persatuan Pembangunan	34	16	50
18	Partai Ummat	2	1	3
TOTAL		462	238	700

4) Pengumuman Daftar Calon Sementara

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2023. Berdasar pada ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (2) Pengumuman DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS paling sedikit di 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, Pengumuman terlampir.

5) Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Jadwal Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2023. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa :

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Masukan dan tanggapan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan masukan dan tanggapan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan KPU. Masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam DCS disampaikan secara tertulis disertai bukti identitas diri (seperti: KTP-el, Paspor, dan/atau identitas lainnya) serta bukti relevan yang disampaikan kepada:

- a. KPU untuk calon sementara anggota DPR;
- b. KPU Provinsi untuk calon sementara anggota DPRD Provinsi; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota untuk calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan melalui:

- a. form tanggapan masyarakat yang ada di website infopemilu.kpu.go.id; dan

- b. persuratan yang disampaikan ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal tanggapan masyarakat dilakukan melalui persuratan yang disampaikan ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan tanggapan masyarakat

6) Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS)

Jadwal rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat. KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan verifikasi data dan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kemudian menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing partai politik melalui Silon. Sampai dengan batas akhir jadwal masukan dan tanggapan masyarakat, terdapat 1 (satu) laporan yang masuk ke KPU Kabupaten Lombok Tengah melalui website infopemilu.kpu.go.id pada tanggal 28 Agustus 2023 terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia Daerah Pemilihan Lombok Tengah 2 Nomor Urut 5 atas nama Nurlili Lindasari yang menyatakan bahwa calon atas nama Nurlili Lindasari belum cukup umur/belum mencapai umur 21 tahun sesuai batas minimum usia Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

7) Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jadwal permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan mulai dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2023. Terhadap adanya masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima KPU Kabupaten Lombok Tengah melalui website infopemilu.kpu.go.id, KPU Kabupaten Lombok Tengah kemudian melakukan permintaan klarifikasi kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Lombok Tengah atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Silon.

8) Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jangka waktu penyampaian hasil klarifikasi oleh partai politik peserta pemilihan umum dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 7 September 2023. Selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Lombok Tengah Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengeluarkan surat pernyataan nomor 023/SP/DPD-GLR/18.04/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang menyatakan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Partai Gelombang Rakyat Indonesia daerah pemilihan Lombok Tengah 2 nomor urut 5 atas nama Nurlili Lindasari belum

memenuhi persyaratan umur sebagai calon legislatif dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan melalui Silon.

9) Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu

Dalam Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jangka waktu pencermatan dan penetapan status calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimulai dari tanggal 8 September sampai dengan 11 September 2023. KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan pencermatan dan penetapan status calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu melakukan rapat pleno untuk menentukan status calon dari pada Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan menetapkan bahwa status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Partai Gelombang Rakyat Indonesia daerah pemilihan Lombok Tengah 2 nomor urut 5 atas nama Nurlili Lindasari Tidak Memenuhi Syarat dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 319/PL.01.4-BA/5202/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 September 2023.

Adapun Daftar Calon Sementara (DCS) pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi 699 calon dengan perincian:

Tabel 5. 9 Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Hasil Klarifikasi Oleh Partai Politik Peserta Pemilu

No	Parpol	Lk	Pr	Jumlah Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	32	18	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	33	17	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	33	17	50
4	Partai Golongan Karya	33	17	50
5	Partai Nasdem	33	17	50
6	Partai Buruh	14	10	24
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	33	14	47
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	32	18	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	9	3	12
10	Partai Hati Nurani Rakyat	31	17	48
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	34	16	50
13	Partai Bulan Bintang	34	16	50
14	Partai Demokrat	34	16	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	9	6	15
16	PARTAI PERINDO	32	18	50
17	Partai Persatuan Pembangunan	34	16	50
18	Partai Ummat	2	1	3
TOTAL		462	237	699

10)Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah kepada Partai Politik Peserta Pemilu

Jadwal pemberitahuan penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah kepada Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 11 September sampai dengan 13 September 2023. KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mengirimkan surat kepada Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 Februari 2023 perihal pemberitahuan pengajuan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.

11) Pengajuan Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS

Pengajuan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2023. Selanjutnya KPU Kabupaten Lombok Tengah mengirimkan surat kepada Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Lombok Tengah dengan nomor 396/PL.01.4-SD/5202/2023 perihal Pemberitahuan, yang pada prinsipnya mengingatkan kembali batas akhir penggantian Bakal Calon DPRD Kabupaten Lombok Tengah dikarenakan tanggapan masyarakat adalah tanggal 20 September 2023 pukul 23.59 WITA. Namun sampai dengan batas akhir pengajuan yang telah ditetapkan, DPD partai Gelombang Rakyat Indonesia tidak mengajukan Penggantian Bakal Calon DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

12) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

A. Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

Jadwal Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dimulai 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Bab III menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencermatan rancangan DCT yang telah disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCT dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pencermatan Melalui Silon
- 2) Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat daftar nama calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan :
 - i. DCS dan
 - ii. Berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena terdapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat, terbukti memalsukan dokumen, dan/atau meninggal dunia yang dinyatakan memenuhi syarat.
- 3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang:
 - i. Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
 - ii. Terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diputuskan pada masa

- masuk dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- iii. Meninggal dunia pada masa masuk dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT hasil pencermatan dalam hal terdapat kondisi:
- i. Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto firi terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - ii. Calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - iii. Perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 5) Dalam Hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

- 6) Dalam Hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.
- 7) Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai :
 - i. Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara terhadap dokumen kelengkapan pemenuhan syarat terhadap Bakal Calon; dan
 - ii. Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa belum menyampaikan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan surat keputusan pemberhentian dimaksud paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU melalui Silon

- 8) Terhadap perubahan rancangan DCT berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a yang meliputi perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, Admin Silon Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon dan Sistem Informasi Partai Politik.
- 9) Terhadap perubahan rancangan DCT berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - i. Mengirimkan data dan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - ii. Ketentuan mengenai tata cara penginputan data dan pengajuan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memedomani ketentuan dalam:
 - a) Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c) Surat dinas KPU tentang dokumen bakal calon
 - iii. Menyampaikan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menggunakan

formulir Model B.DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam bentuk:

- a) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCT; dan
 - b) digital yang diunggah di silon;
- iv. Dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
 - v. Dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
 - vi. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau melakukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU.
 - vii. Penyampaian daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota disertai foto diri

terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pencermatan Rancangan DCS dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

- 10) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penambahan pencantuman gelar calon sebagai perubahan data calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022

B. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

1) Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)

Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023. Dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCT) dilakukan verifikasi administrasi untuk memastikan :

- a) Kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT; dan
- b) Kegandaan pencalonan

Adapun pelaksanaan Verifikasi Administrasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Silon untuk kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCT

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyusun rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan:

- a) Rancangan DCT yang tidak dilakukan perubahan; dan/atau
- b) Berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT.

Dalam penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) juga memperhatikan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dengan mempedomani Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

2) Penetapan Daftar Calon Tetap

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) rancangan DCT hasil pencermatan ditetapkan menjadi DCT dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
- b) penetapan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi DCT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam rapat pleno;
- c) KPU Kabupaten Lombok Tengah menuangkan hasil pleno ke dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 menggunakan formulir MODEL BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA.

- d) DCT sebagaimana dimaksud selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.

Adapun KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 3 November 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor 351/PL.01.4-BA/5202/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 222 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan Keputusan DCT kepada:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- Penyampaian Keputusan DCT dilakukan dengan menggunakan aplikasi Silon.

C. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)



Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024. KPU Kabupaten Lombok Tengah mengumumkan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dengan cara:

1. 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
2. Laman media sosial KPU Kabupaten Lombok Tengah.

7. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pemilihan Umum yang bebas dan jujur adalah salah satu agenda rutin negara yang menganut falsafah demokrasi. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Pemilihan Umum tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Bakal Calon dari Partai Politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara

pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Dampak dari kontestasi merebutkan jabatan publik yang terbatas memunculkan konflik pada prosesnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi peserta pemilu menjadi domain dari penyelenggara pemilu. Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPU dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD adalah menetapkan peserta pemilu. Kewenangan ini menyatakan bahwa KPU diberikan tugas untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. KPU juga diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu.

Aturan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu rangkaian tugas bagi penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu adalah kewajiban menyampaikan laporan kegiatan tahapan, baik berupa laporan periodik tahapan maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 228 huruf f, Pasal 229 huruf a, Pasal 229 huruf g, Pasal 240, Pasal 243 huruf d, dan Pasal 244 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kewajiban dalam menyusun dan penyampaian laporan tahapan Pemilu menjadi salah satu sarana penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemilu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

A. Tahapan dan Jadwal

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki rincian tahapan sebagai acuan kerja yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Tahapan dan jadwal pemungutan dan penghitungan suara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	10 Februari 2024	13 Februari 2024
2	Penyiapan TPS	13 Februari 2024	13 Februari 2024
3	Pemungutan Suara di TPS	14 Februari 2024	14 Februari 2024
4	Penghitungan Suara di TPS	14 Februari 2024	14 Februari 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya Pemungutan Suara atau 15 Februari 2024)
5	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	14 – 15 Februari 2024	

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
6	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan:			
	a	Penerimaan hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK	14 Februari 2024	15 Februari 2024
	b	Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan	15 Februari 2024	2 Maret 2024
	c	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan	15 Februari 2024	3 Maret 2024
	d	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	15 Februari 2024	3 Maret 2024
7	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota			
	a	Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari PPK	15 Februari 2024	3 Maret 2024
	b	Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota	17 Februari 2024	5 Maret 2024
	c	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota	17 Februari 2024	6 Maret 2024
	d	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	17 Februari 2024	6 Maret 2024
8	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota			
	a	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
9	Pengucapan Anggota Kabupaten/Kota	sumpah/janji DPRD	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	

B. Pemungutan Suara

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pemberitahuan Pemungutan Suara dilakukan oleh KPPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan waktu kedatangan Pemilih di TPS, dilakukan berdasarkan tata cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang bersangkutan.

B. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum



hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU

C. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.

D. Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT disarankan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul:

- a) 07.00 s.d. pukul 07.59 waktu setempat;
 - b) 08.00 s.d. pukul 08.59 waktu setempat;
 - c) 09.00 s.d. pukul 09.59 waktu setempat; dan
 - d) 10.00 s.d. pukul 10.59 waktu setempat.
- E. Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 4) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.
- F. Dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU mencantumkan catatan untuk pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- G. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
- H. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
- I. Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal yang diketahui oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.
- J. Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-



KPU, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Suket dengan tata cara:

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Suket yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
- b) Ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.
- c) Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUANKPU kepada Pemilih yang bersangkutan.

	NO. DPT	SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN KEPADA PEMILIH	MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU
Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P), NIK/Surat Keterangan: untuk memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:			
Hari/Tanggal : /		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BARCODE/QR CODE</div>	
Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB/WITA/WIT *)			
Waktu Kehadiran Pemilih : Pukul s.d WIB/WITA/WIT *)			
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :			
Alamat TPS :			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Catatan untuk Pemilih: 1. Wajib membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP dari Disdukcapil; 2. Penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara. </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Tata cara pemberian suara: Coblos 1(satu) kali pada: - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan/atau tanda gambar Partai Politik Pengusul dalam satu kotak; - Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor atau tanda gambar parpol, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota - Surat Suara DPD memuat nomor, nama, atau foto calon. Peringatan: Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>			
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA K E T U A (.....)			
*) Coret yang tidak perlu			
..... gantung disini			
✂ Yang menyerahkan		Yang Menerima	
(.....) Nama Jelas		Nama Pemilih : (L/P *) No. DPT : Diterima Tgl :	

	NO. DPT	SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN KEPADA PEMILIH	MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU
Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P), NIK/Surat Keterangan: untuk memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:			
Hari/Tanggal : /		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BARCODE/QR CODE</div>	
Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB/WITA/WIT*)			
Waktu Kehadiran Pemilih : Pukul s.d WIB/WITA/WIT*)			
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :			
Alamat TPS :			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Catatan untuk Pemilih: 1. Wajib membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP dari Disdukcapil; 2. Penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara. </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Tata cara pemberian suara: Coblos 1(satu) kali pada: - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan/atau tanda gambar Partai Politik Pengusul dalam satu kotak; - Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor atau tanda gambar parpol, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota - Surat Suara DPD memuat nomor, nama, atau foto calon. Peringatan: Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>			
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA K E T U A (.....)			
*) Coret yang tidak perlu			
..... gantung disini			
✂ Yang menyerahkan		Yang Menerima	
(.....) Nama Jelas		Nama Pemilih : (L/P *) No. DPT : Diterima Tgl :	

2. Penyiapan TPS

- A. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi TPS.
- B. Lokasi TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup seperti:
 - ruangan/gedung sekolah;
 - balai pertemuan masyarakat;
 - ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya; dan
 - gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;
 - tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
- C. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan; dan
- D. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- E. Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- F. Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- G. Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan/kerusuhan atau terdapat kondisi lainnya di luar kuasa Pemilih yang menyebabkan:
 - Pemilih dalam DPT direlokasi dari tempat asalnya; dan/atau
 - KPPS tidak dapat membangun TPS pada lokasi semula,
- KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang termasuk Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu untuk menyiapkan TPS di lokasi tempat Pemilih direlokasi.
- H. Penyiapan lokasi TPS di tempat Pemilih yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat meliputi:

- penyiapan lokasi TPS di Dapil yang sama dengan TPS semula; atau
- penyiapan lokasi TPS di Dapil yang berbeda dengan TPS semula.

Pembuatan TPS

1) Sarana dan prasarana


Sarana dan prasarana terdiri atas :

- a) ruangan atau tenda;
- b) alat pembatas;
- c) papan yang digunakan untuk menempel:
 - 1) daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta salinan DPT dan salinan DPTb pada saat pemungutan suara;
 - 2) formulir:
 - (1) Model C.HASIL-PPWP;
 - (2) Model C.HASIL-DPR;
 - (3) Model C.HASIL-DPD;
 - (4) Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASILDPRRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASILDPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
 - (5) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, pada saat penghitungan suara;
 - 3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS yang menggunakan formulir:
 - (1) Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - (2) Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - (3) Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - (4) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINANDPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS,

Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
(5) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,

pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai;

- d) Tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
- e) Meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
- f) Tempat duduk Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS; dan
- g) Alat penerangan yang cukup.



1. Pelaksanaan Pemberian Suara

Tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di 3.316 TPS yang terdapat di 154 Desa/Kelurahan di 12 Kecamatan pada Kabupaten Lombok Tengah. Pada tahapan pemungutan suara dilakukan untuk 5 Jenis Pemilihan, yaitu:



1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. Pemilihan Anggota DPR RI Dapil NTB II
3. Pemilihan Anggota DPD Dapil NTB
4. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 7 dan NTB 8; dan
5. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lombok Tengah 1, Lombok Tengah 2, Lombok Tengah 3, Lombok Tengah 4, Lombok Tengah 5, dan Lombok Tengah 6

Adapun jumlah pemilih DPT yang terdaftar sejumlah 777.196 yang terdiri atas 379.853 pemilih laki-laki dan 397.343 pemilih perempuan. Dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, diatur mengenai beberapa ketentuan terhadap Pemilih, antara lain:

- 1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:
 - a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
 - d) penduduk yang telah memiliki hak pilih.

- 2) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.
- 3) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb:
 - a) merupakan



Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal paling lambat melaporkan 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi:

- 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;;
 - 2) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;
 - 8) tertimpa bencana alam;
 - 9) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - 10) keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a) paling lambat 7 (tujuh)

Hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan Pemilih karena:

- 1) sakit;
 - 2) tertimpa bencana alam;
 - 3) menjadi tahanan; dan
 - 4) menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; dan
- c) Pemilih dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) untuk dapat menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan keterangan pindah memilih berupa formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan 147eligi informasi data Pemilih.
- 4) Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih DPTb (A-Daftar Pemilih Pindahan) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan, dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai.
 - 5) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPTb hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4), Pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan.
 - 6) Pemilih memeriksa namanya pada formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih atau formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan atau laman cekdptonline.kpu.go.id dengan membawa formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU/formulir Model A-Surat Pindah Memilih/formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, dan KTP-el atau Suket.
 - 7) Untuk memastikan tidak terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, maka dalam hal Pemilih DPTb yang menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN sebelum 7 (tujuh) Hari pindah memilih ke dalam negeri, dapat melakukan pemberian suara sepanjang Pemilih terdaftar sebagai

Pemilih untuk metode TPSLN atau KSK serta belum melaksanakan pemungutan suara di TPSLN dan KSK asal.

8) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir dengan menunjukkan KTP-el dengan langkah sebagai berikut:

- a) Pemilih memeriksa nama Pemilih pada laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb;
- b) dalam hal Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPTb di TPS lain, pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar;
- c) dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- d) mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan Alamat yang tercantum dalam KTP-el atau Suket dengan menunjukan KTP-el atau Suket kepada KPPS di TPS tersebut;
- e) memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir;
- f) KPPS memberikan kesempatan dengan mempertimbangan ketersediaan surat suara di TPS;
- g) dalam hal surat suara telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi dan/atau Pengawas TPS yang hadir;
- h) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada angka (4) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat yang tercantum dalam KTP-el; dan

- i) Kegiatan pelayanan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (5) dicatat dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.



C. Penghitungan Suara



Setelah diselesaikannya pemungutan suara di TPS maka Tahapan selanjutnya adalah penghitungan suara, adapun penghitungan suara dilaksanakan setelah batas akhir pemungutan suara yaitu pukul 13.00 waktu setempat


pada hari yang sama dan apabila belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya Pemungutan Suara atau 15 Februari 2024). Penghitungan suara dapat dilakukan setelah Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai. Urutan penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara :

- Presiden dan Wakil Presiden;
- DPR;
- DPD;
- DPRD Provinsi; dan
- DPRD Kabupaten/Kota



Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan dengan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum





D. Pengumuman dan Penyampaian Hasil

Pelaksanaan pengumuman dan penyampaian hasil penghitungan suara dilakukan setelah Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS berupa Formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dapat ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk *hardcopy* atau dapat juga memberikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *Portable document format (PDF)*.

E. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

1. Penerimaan hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPK



Tahapan penerimaan hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK dimulai dari tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 15 Februari 2024. Adapun langkah -langkah dalam tahapan penerimaan

hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK yaitu:

- a) PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK
- b) PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel.
- c) PPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK disertai surat pengantar.
- d) PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS yang terdiri dari kotak suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
- e) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS menggunakan Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU.
- f) PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel dari PPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. Rekapitulasi dan Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan

Tahapan Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilaksanakan mulai dari tanggal 15

Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 secara serentak di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- 1) Kecamatan Praya
- 2) Kecamatan Praya Tengah
- 3) Kecamatan Kopang
- 4) Kecamatan Janapria
- 5) Kecamatan Praya Timur
- 6) Kecamatan Pujut
- 7) Kecamatan Praya Barat
- 8) Kecamatan Praya Barat daya
- 9) Kecamatan Jonggat
- 10) Kecamatan Pringgarata
- 11) Kecamatan Batukliang
- 12) Kecamatan Batukliang Utara

Tahapan rekapitulasi menggunakan teknologi informasi yaitu menggunakan aplikasi Sirekap berbasis web. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum antara lain:

A. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi

1. PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan ketentuan:
 - membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK; dan
 - penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
2. PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi secara

hardcopy dan dapat disampaikan melalui messenger atau surat elektronik (email) paling sedikit memuat:

- hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - link video live streaming rapat rekapitulasi tingkat kecamatan.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - Saksi;
 - Panwaslu Kecamatan; dan
 - PPS dan sekretariat PPS.
 4. Selain peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, rapat pleno dapat dihadiri oleh:
 - pemantau Pemilu terdaftar;
 - masyarakat instansi terkait;
 - pewarta; dan
 - peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan serta menjaga ketertiban dalam rapat.
 - Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK;
 - Saksi sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) harus memenuhi ketentuan:
 5. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 6. dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu; dan

7. wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh:
 - Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
- 8 calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD Surat undangan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

2) Pembagian Tugas

Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. Pembagian tugas meliputi:

- a. ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi;
- b. anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara; dan
- c. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas:
 - 1) menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS; dan
 - 2) mengoperasikan Sirekap.

3) Penyiapan Sarana dan Prasarana

PPK menyiapkan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai. Sarana dan prasarana terdiri atas:

- 1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi;
 - b) penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel yang terdiri dari kotak:
 - (1) Presiden dan Wakil Presiden;

- (2) anggota DPR;
 - (3) anggota DPD;
 - (4) anggota DPRD provinsi; dan
 - (5) anggota DPRD kabupaten/kota;
- 2) kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 3) kotak rekapitulasi untuk menyimpan seluruh dokumen hasil rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:
 - a) sampul tersegel yang berisi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b) sampul tersegel yang berisi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c) sampul tersegel yang berisi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d) sampul tersegel yang berisi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi;
 - e) sampul tersegel yang berisi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN - DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f) sampul tersegel yang berisi DAFTAR HADIR, Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, tanda terima berita acara dan sertifikat hasil;
 - 4) kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 3) diberikan label/sticker berupa penulisan nama "Kotak Rekapitulasi" dan diberikan nama Kecamatan serta Kabupaten;
 - 5) kotak hasil TPS untuk menyimpan seluruh dokumen Model C.HASIL tiap jenis Pemilu dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh Formulir Model C.HASIL PPWP;
 - b) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh Formulir Model C.HASIL DPR;
 - c) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh Formulir Model C.HASIL DPD;
 - d) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh Formulir Model C.HASIL DPRD Provinsi;

- e) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh Formulir Model C.HASIL DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f) 1 (satu) buah kotak untuk menyimpan seluruh dokumen:
 - (1) Formulir Model A-Daftar Pemilih Tetap
 - (2) Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan
 - (3) Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU;
 - (4) Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
 - (5) Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU;
 - (6) Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
 - (7) tanda terima salinan;
 - (8) Formulir Model A-Pindah Memilih; dan
 - (9) Formulir Model C.HASIL SALINAN dalam ziplok;
- 6) Setiap kotak hasil TPS diberikan label identitas
- 7) Sirekap Web yang merupakan alat yang digunakan oleh PPK untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 8) sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap yaitu jaringan internet yang tersedia;
- 9) sarana lainnya, yang terdiri atas:
 - a) sampul kertas;
 - b) segel;
 - c) spidol;
 - d) bolpoin;
 - e) lem perekat;
 - f) alat tulis kantor lainnya; dan
 - g) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- 10) papan untuk memasang Formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu yang digunakan saat rapat pleno rekapitulasi;
- 11) komputer /laptop untuk membuka Sirekap Web yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
- 12) alat cetak (printer) untuk mencetak formulir Model D.HASILKECAMATAN;

- 13) alat pindai (scanner) untuk memindai hasil rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 14) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Sirekap Web saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 15) peralatan lainnya, juga mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (live streaming) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video;
- 16) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
 - a) formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu yang di cetak menggunakan Sirekap;
 - b) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang diserahkan oleh PPS;
 - c) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di kecamatan, yang digunakan untuk mencatat:
 - (1)apa yang terjadi pada saat rekapitulasi di kecamatan yang mengakibatkan proses rekapitulasi tertunda; dan
 - (2) keberatan Saksi dan status penyelesaian keberatan Saksi tersebut;
 - d) Formulir Model DAFTAR HADIR untuk mencatat informasi kehadiran peserta rapat di tingkat kecamatan;
 - e) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil untuk Saksi dan Panwaslu Kecamatan di tingkat kecamatan menggunakan Model D.TANDA TERIMA-KPU
 - f) surat pengantar dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota menggunakan format SURAT PENGANTAR KECAMATAN



Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan menggunakan 159eligi panel untuk membagi beban kerja rekapitulasi dan untuk mengefisienkan

waktu pelaksanaan rapat pleno. Selanjutnya hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui aplikasi Sirekap web dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN - DPR, D.HASIL KECAMATAN -DPD, D.HASIL KECAMATAN -DPRD PROV, dan D.HASIL KECAMATAN -DPRD KABKO yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK di masing-masing kecamatan, saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik, dan saksi calon perseorangan

F. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lombok Tengah

1. Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari PPK

Tahapan penerimaan hasil penghitungan suara dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024. Adapun langkah-langkah dalam tahapan penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari PPK yaitu:

- KPU Kabupaten/Kota menerima kotak tersegel dari PPK yang terdiri atas:
 - a. kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR;
 - c. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD;
 - d. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi;
 - e. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

- f. kotak rekapitulasi yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN; dan
 - g. kotak hasil TPS tersegel yang berisi formulir Model C.HASIL, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota
- KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan menggunakan formulir Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU
2. Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah
- Tahapan Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 untuk hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:
- 1) Kecamatan Praya
 - 2) Kecamatan Praya Tengah
 - 3) Kecamatan Kopang
 - 4) Kecamatan Janapria
 - 5) Kecamatan Praya Timur
 - 6) Kecamatan Pujut
 - 7) Kecamatan Praya Barat
 - 8) Kecamatan Praya Barat daya
 - 9) Kecamatan Jonggat
 - 10) Kecamatan Pringgarata
 - 11) Kecamatan Batukliang
 - 12) Kecamatan Batukliang Utara

Tahapan rekapitulasi menggunakan teknologi informasi yaitu menggunakan aplikasi Sirekap berbasis web. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum antara lain:

1) Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi

a. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

1. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota; dan
2. dilakukan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehansuara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

b. KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang paling sedikit memuat:

1. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
2. tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
3. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
4. link video streaming.

c. Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat menggunakan format UNDANGAN KAB/KOTA

d. Surat undangan harus disampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

e. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri dari:

1. Saksi;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

3. PPK.
- f. Saksi sebagaimana dimaksud huruf e angka 1) harus memenuhi ketentuan:
 1. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 2. dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu; dan
 3. wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - a) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
 - c) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- g. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
 - 1) pemantau Pemilu terdaftar;
 - 2) Masyarakat;
 - 3) instansi terkait;
 - 4) pewarta; dan
 - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat
 - 6) dan kapasitas ruangan.
- h. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.

2) Penyiapan Sarana dan Prasarana

KPU Kabupaten/Kota melakukan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai yang terdiri atas:

1. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b) penempatan dan pengamanan kotak tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1;
2. Sirekap Web, merupakan alat yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
3. kotak rekapitulasi dari seluruh PPK dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang berisi formulir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
4. sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap yaitu jaringan internet yang tersedia;
5. sarana lainnya yang terdiri atas:
 - a) sampul kertas, yang digunakan untuk menyampul formulir rekapitulasi;
 - b) segel;
 - c) spidol;
 - d) bolpoin;
 - e) lem perekat; dan
 - f) alat tulis kantor lainnya;
6. layar/laptop untuk membuka Sirekap Web yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
7. alat cetak (printer) untuk mencetak formulir rekapitulasi;
8. layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Sirekap Web saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;

9. layar Model D.HASIL KABKOTA semua jenis Pemilu dalam format portable document format (PDF), yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan rekapitulasi jika tidak ada jaringan internet di kabupaten/kota;
10. peralatan lainnya, juga mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (live streaming) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
11. formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
 - a) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang diserahkan oleh PPK;
 - b) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tingkat kabupaten/kota, untuk mencatat apa yang terjadi pada saat rekapitulasi di kabupaten/kota yang mengakibatkan proses rekapitulasi tertunda;
 - c) DAFTAR HADIR untuk tingkat kabupaten/kota;
 - d) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil untuk Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan Model D.TANDA TERIMA-KPU
 - e) surat pengantar dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota menggunakan format SURAT PENGANTAR

KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 direncanakan mulai dari tanggal 2 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di gedung Eks. Aerotel, Praya. KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan rapat pleno dengan mengundang seluruh unsur Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, PPK se-Kabupaten Lombok Tengah, seluruh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik, saksi

calon perseorangan dan media massa yang meliput jalannya proses rapat pleno.

Dalam pelaksanaan rapat pleno, KPU Kabupaten Lombok Tengah menggunakan alat bantu aplikasi Sirekap untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam lima jenis pemilihan, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan D.Hasil Kecamatan di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu : Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Batukliang, dan Kecamatan Batukliang Utara. Mekanisme penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan setelah masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan D.Hasil tingkat kecamatan pada 5 jenis pemilihan dan dilakukan pencermatan bersama peserta pleno. Melihat perkembangan dinamika dalam rapat pleno dan berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024, maka pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Lombok Tengah selesai pada tanggal 6 Maret 2024.

Adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dituangkan dalam D.HASIL KABKO-PPWP, D.HASIL KABKO-DPR, D.HASIL KABKO-DPD, D.HASIL KABKO-DPRD PROV, dan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota

KPU Kabupaten Lombok Tengah, saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik, dan saksi calon perseorangan.



3. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Lombok Tengah

KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi NTB pada tanggal 6 Maret 2024 yang terdiri dari:

1) Formulir Model:

- a) D.HASIL KABKO-PPWP;
- b) D.HASIL KABKO-DPR;
- c) D.HASIL KABKO-DPD;
- d) D.HASIL KABKO-DPRD-PROV; dan
- e) D.HASIL KABKO-DPRD-KABKO

Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel

8. PENETAPAN HASIL PEMILU



Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, penetapan calon terpilih dalam Pemilu dengan menggunakan alat bantu Sirekap. Adapun KPU Kabupaten Lombok

Tengah menetapkan Calon Terpilih Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dalam rapat pleno pada tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Lombok Tengah, dan unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah. Adapun hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 101/PL.01.9-BA/5202/02/2024 yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 495 Tahun 2024

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

A. Daerah Pemilihan Lombok Tengah 1

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HAJI AHKAM, S.I.P.	5.045	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	LALU ABDUS SAHID	7.581	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	SUHAIDI,SH	2.390	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	H. LALU SARBINI	4.151	1	Partai Golongan Karya
5	AHMAD SYAMSUL HADI	4.921	1	Partai NasDem
6	HERMANDI	3.635	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7	H. SUPLI, SH	3.944	1	Partai Keadilan Sejahtera
8	LALU YUDHISTIRA PRAYA MANGGALA, SE	4.459	9	Partai Demokrat
9	H.M. MAYUKI,S. Ag	9.076	1	Partai Persatuan Pembangunan

B. Daerah Pemilihan Lombok Tengah 2

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	PRAYATNA WIRAHADI SAPUTRA, S.T.	2,990	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	H. MUSTAMIN HAFIFI, M.Pd.	7,310	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	M. TAUHID, S.I.P.	7,286	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	HAJI LALU AHMAD RUMIAWAN, S.Sos	8,088	1	Partai Golongan Karya
5	FERDIAN ELMANSYAH, S.I.P., M.M.	4,057	2	Partai Golongan Karya
6	WIRMAN HAMZANI	2,592	9	Partai NasDem
7	AHMAT RIFA'I, S.Pd.I.	4,427	4	Partai Keadilan Sejahtera
8	WAHYUDI	3,707	1	PARTAI PERINDO
9	MUSLIHIN	3,238	2	Partai Persatuan Pembangunan

C. Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	TARIP	4,680	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	LALU RAMDAN , S.Ag.	6,686	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	MUHAMAT SALEH	3,735	5	Partai NasDem
4	MAHRUP	4,385	4	Partai Keadilan Sejahtera
5	SUGIARTO	4,824	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6	MUHAMAD MAULIDI	5,235	8	Partai Bulan Bintang
7	ADI BAGUS KARYA PUTRA	6,391	1	Partai Demokrat
8	LALU HADIMI	3,370	1	PARTAI PERINDO
9	Drs. JUMALI	4,443	1	Partai Persatuan Pembangunan

D. Daerah Pemilihan Lombok Tengah 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	PRAYATNA WIRAHADI SAPUTRA, S.T.	2,990	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	H. MUSTAMIN HAFIFI, M.Pd.	7,310	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	M. TAUHID, S.I.P.	7,286	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	HAJI LALU AHMAD RUMIAWAN, S.Sos	8,088	1	Partai Golongan Karya
5	FERDIAN ELMANSYAH, S.I.P., M.M.	4,057	2	Partai Golongan Karya
6	WIRMAN HAMZANI	2,592	9	Partai NasDem
7	AHMAT RIFA'I, S.Pd.I.	4,427	4	Partai Keadilan Sejahtera
8	WAHYUDI	3,707	1	PARTAI PERINDO
9	MUSLIHIN	3,238	2	Partai Persatuan Pembangunan

E. Daerah Pemilihan Lombok Tengah 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. IHSAN, S.H.I.	5.812	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	MUHALIP	3.368	1	Partai Gerindra
3	BAIQ FATMAWATI, S.E.	3.888	5	Partai Golkar
4	LALU ERLAN, S.H.	3.782	1	Partai Golkar
5	MURDANI, S.I.P., M.H.	2.801	1	Partai NasDem
6	SRI RETNOWATI, S.Sos.	2.806	2	Partai Keadilan Sejahtera
7	SAIFUL MUSLIM, S.H.	4.418	9	Partai Amanat Nasional
8	RAKYATULLIWAUDDIN	3.302	2	Partai Demokrat
9	MIRANTI KHUSNUL PANGESTI, S.Pd.	3.970	1	Partai Persatuan Pembangunan

F. Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Dra. NURUL ADHA H.MZ	4.262	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	MUHAMAD NASIB, S.P.	3.612	1	Partai Gerindra
3	NAFILA RESNAFANI, A.Md.	3.222	2	Partai Golkar
4	KI AGUS AZHAR, S.H.	2.958	1	Partai NasDem
5	H. UHIBBUSSA ADI, S.T.	4.531	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	BAIQ FATMAH	3.338	2	Partai Demokrat
7	LALU MUH. SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd.I.	3.530	2	Partai Persatuan Pembangunan



9. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Sasaran kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih tahun 2023 pada KPU Kabupaten Lombok Tengah ditujukan kepada beberapa segmen pemilih yang ada di Masyarakat:

a) Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang dimaksud di sini adalah segmen pemilih yang terdiri dari pemilih yang tidak termasuk dalam kategori segmen pemilih perempuan, disabilitas, pemilih pemula, keagamaan dan netizen.

b) Pra pemilih

Pra pemilih adalah kelompok usia yang saat ini belum memasuki usia pemilih namun dalam 5 (lima) tahun kedepan akan memasuki usia pemilih. Indonesia, aturan batasan usia hak pilih minimal 17 tahun atau telah menikah. Dengan demikian warga negara Indonesia yang masuk kategori pra pemilih adalah anak-anak yang usianya pada kisaran 12 sampai 16 tahun. Rata-rata mereka saat ini sedang duduk dibangku kelas SMP dan SMA.

c) Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA.

d) Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

e) Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal tercipta sebagai imbas dari perubahan struktural di masyarakat yang menghasilkan residu seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Pembangunan yang tidak adil, bias kelas dan geografis, dan sebagainya menjadi sebab lahirnya kelompok.

f) Basis Pemilih Perempuan

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Namun perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis atau perspektif gender. Pemilih perempuan menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih perempuan berimbang dengan pemilih laki-laki namun kapasitasnya masih terbatas dibandingkan laki-laki. Kedua, pemilih perempuan rentan dimobilisasi baik ketika pemilu maupun di luar pemilu. Ketiga, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki. Keempat, pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik terabaikan padahal banyak menyangkut kepentingan kaum perempuan..

g) Basis Media Massa dan Netizen

Akses informasi yang cepat menyebar dengan makin banyaknya pengguna media sosial juga menambah pesatnya pertumbuhan pemilih dengan basis internet (Netizen) ini. Hal ini diramalkan juga dengan makin banyaknya muncul media-media berbasis online dan juga banyaknya media cetak yang akhirnya beralih menjadi media full online. Sehingga ini menyebabkan segmen netizen menjadi salah satu segmen yang diprioritaskan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

h) Agamawan

Segmen agama adalah para pemuka agama atau aktivis keagamaan tertentu. Di masing-masing kelompok agama memiliki sebutan yang berbeda-beda. Di Islam disebut ustad atau kyai, di Hindu disebut pendeta, di agama Budha disebut Biksu, di Kristen disebut pendeta dan pastor, dan sebagainya. Segmen ini sangat strategis untuk menjadi sasaran pendidikan

politik dan memilih karena kultur masyarakat Indonesia yang menempatkan mereka pada posisi yang mulia. Sebagian besar masyarakat memiliki ikatan ideologis dan religius dengan para pemuka agama ini. Di sejumlah tempat para pemuka agama masih menjadi rujukan bagi masyarakat dalam segala urusan, bukan saja urusan agama tetapi juga sosial, politik dan ekonomi.

10. PENGADAAN LOGISTIK



Logistik Pemilihan Umum adalah perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang

digunakan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengelolaan logistik pemilihan umum yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek/kunci penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan akuntabel. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengevaluasi pengelolaan logistik pemilihan umum tahun 2019 yang kurang efektif dan efisien, sehingga berakibat pada belum terpenuhinya prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu yang disebabkan karena pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan logistik pemilihan umum yang belum proporsional.

Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan logistik pemilihan umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Perencanaan Logistik adalah kegiatan penyusun, penghitung dan memetakan jenis kebutuhan perlengkapan pemilu dengan basis hitungan jumlah pemilih, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan/Desa dan jumlah Tepat Pemungutan Suara (TPS) dan pemetaan jalur distribusi serta alat transportasi yang digunakan

1. Kebutuhan Logistik Pemilu

Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya atau dapat disebut sebagai logistik pemilu merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu pengelolaannya harus profesional, mengedepankan prinsip jujur dan berintegritas, dikelola secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

Tata kelola logistik pemilu harus sesuai prosedur dan regulasi seperti tahapan perencanaan, kebutuhan anggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi serta pemusnahan logistik pemilu. "Isu-isu strategis terkait penyusunan Keputusan KPU Tentang Tata Kelola Logistik Pemilu haruslah dapat memetakan dan dapat menginventarisasi daftar masalah pengelolaan logistik dan dapat dicarikan solusi-solusi yang tepat dan cepat.

Perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu yang perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan logistik pemilu menurut jenis pada setiap penyelenggara pemilu. Selain itu pengadaan logistik pemilu dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan Oleh peraturan perundangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023

tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, jenis logistik dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Perlengkapan Pemungutan Suara, terdiri dari :
 - a. Kotak Suara
 - b. Surat suara
 - c. Tinta
 - e. Bilik pemungutan suara;
 - f. Segel
 - g. Alat untuk mencoblos
2. Dukungan Perlengkapan Lainnya, terdiri dari :
 - a. Sampul Kertas
 - b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan Saksi
 - c. Karet Pengikat Surat Suara
 - d. Lem/perekat
 - e. Kantong Plastik
 - f. Bolpoint
 - g. Kabel pengaman lainnya pengganti gembok
 - h. Spidol
 - i. Formulir untuk Berita Acara dan/atau Sertifikat
 - j. Stiker kotak suara
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
 - l. Alat bantu tuna netra
3. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, terdiri dari :
 - a. Salinan DPT dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan;
 - b. Daftar Pasangan Calon;

- c. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- d. Daftar Calon Tetap Anggota DPD;
- e. Label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

Berikut ini Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan **Tabel 7.1** di bawah ini :

Tabel 7. 1 Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotak Suara	16.580	kotak	0,22%
2	Surat Suara			
	a. Surat Suara Pemilu PPWP	789.364	lembar	10,62%
	b. Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1.000	lembar	0,01%
	c. Surat Suara Pemilu Anggota DPR	789.364	lembar	10,62%
	d. Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	1.000	lembar	0,01%
	e. Surat Suara Pemilu Anggota DPD	789.364	lembar	10,62%
	f. Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	1.000	lembar	0,01%
	g. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	789.364	lembar	10,62%
	h. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	2.000	lembar	0,03%
	i. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	789.364	lembar	10,62%
	j. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	6.000	lembar	0,08%
3	Tinta	6.632	botol	0,09%
4	Bilik Pemungutan Suara	13.264	lembar	0,18%
5	Segel	222.172	lembar	2,99%

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
6	Segel Plastik	33.160	buah	0,45%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu			
	a. Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	3.316	lembar	0,04%
	b. Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	3.316	lembar	0,04%
8	Sampul Kubus	7.295	lembar	0,10%
9	Sampul Biasa	6.632	lembar	0,09%
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :			
	a. Formulir Model C.Hasil-PPWP	9.948	lembar	0,13%
	b. Formulir Model C.Hasil-DPR	66.320	lembar	0,89%
	c. Formulir Model C.Hasil-DPD	13.264	lembar	0,18%
	d. Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	66.320	lembar	0,89%
	e. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	66.320	lembar	0,89%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :			
	a. Formulir Model C. Salinan-PPWP	6.632	lembar	0,09%
	b. Formulir Model C. Salinan-DPR	23.212	lembar	0,31%
	c. Formulir Model C. Salinan-DPD	13.264	lembar	0,18%
	d. Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	23.212	lembar	0,31%
	e. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	23.212	lembar	0,31%
12	Formulir Lainnya :			
	a. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6.632	lembar	0,09%
	b. Formulir Model C.Pendamping-KPU	6.632	lembar	0,09%
	c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	386	lembar	0,01%
	d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	386.202	lembar	5,20%
	e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	72.952	lembar	0,98%
	f. Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3.316	lembar	0,04%
	g. Tanda Terima C.Hasil Salinan	9.948	lembar	0,13%
	h. Surat Pengantar	6.632	lembar	0,09%
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.276.660	lembar	17,18%

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	16.388	lembar	0,22%
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar	0,00%
	l. BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	462	lembar	0,01%
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	6.632	lembar	0,09%
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.316	lembar	0,04%
14	Daftar Calon Tetap (DCT):	3.316	lembar	0,04%
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	3.316	lembar	0,04%
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	3.316	lembar	0,04%
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	3.316	lembar	0,04%
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	3.316	lembar	0,04%
15	Alat untuk Mencoblos Pilihan	13.264	set	0,18%
16	Tanda Pengenal			
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	9.948	buah	0,13%
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	36.476	buah	0,49%
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	59.688	buah	0,80%
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	6.632	buah	0,09%
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	23.212	buah	0,31%
17	Karet Pengikat Surat Suara	709.870	paket	9,55%
18	Lem/Perekat	6.632	buah	0,09%
19	Kantong Plastik			
	a. Kantong Plastik Besar	33.160	buah	0,45%
	b. Kantong Plastik Sedang	3.316	buah	0,04%
	c. Kantong Plastik Kecil	6.632	buah	0,09%
	d. Kantong Plastik Ziplock	3.316	buah	0,04%
	e. Kantong Plastik Selongsong	16.580	buah	0,22%
20	Ballpoint	23.212	buah	0,31%
21	Spidol			

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
	a. Spidol Besar	-	buah	0,00%
	b. Spidol Kecil	39.792	buah	0,54%
22	Stiker Nomor Kotak Suara	16.580	lembar	0,22%
23	Stiker QR Code	16.580	lembar	0,22%
24	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	16.580	lembar	0,22%
Jumlah (n)		7.432.783		

Tabel di atas merupakan elaborasi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Keputusan tersebut merupakan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah kebutuhan logistik disemua tingkatan sampai pada tingkat TPS.

2. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024

Untuk menentukan rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Lombok Tengah menentukan dulu jumlah kebutuhan logistik Pemilu sebagai dasar dan harus mengetahui jumlah pemilih dan jumlah Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam menyusun anggaran kebutuhan logistik juga harus dihitung dengan baik kapan mulai mendistribusikan, berapa tenaga yang kita butuhkan, armada apa yang harus kita siapkan dan berapa kebutuhan gudang yang akan digunakan untuk menyimpan logistik.

Berikut kami sampaikan Logistik Pemilu Tahun 2024 yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam proses pengadaannya yaitu terdiri dari :

1. Alat Coblos
2. Formulir Model C-Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Plano).
3. Formulir Model C-Hasil Salinan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Ukuran A4).
4. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Pernyataan pendamping di setiap tingkatan.
6. Pemberitahuan pemilih.
7. Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK.
8. Tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS untuk semua tingkatan.
9. Surat Pengantar.
10. Formulir di PPS

Tabel 7. 2 Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Segel Plastik	86.216	Buah	1.037	89.405.992
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	f. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	66.320	lembar	1.084	68.773.840
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	23.212	lembar	209	4.851.308
4	Formulir Lainnya :				
	a. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	16.580	lembar	260	4.310.800
	b. Formulir Model C.Pendamping-KPU	16.580	lembar	260	4.310.800
	c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	386.203	lembar	260	100.412.780
	d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	72.952	lembar	260	18.967.520

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	3.316	lembar	260	862.160
	f. Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	9.948	lembar	260	2.586.480
	g. Tanda Terima C.Hasil Salinan	9.948	lembar	260	2.586.480
	h. Surat Pengantar	6.632	lembar	260	1.724.320
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.276.660	lembar	275	351.081.500
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	232.120	lembar	275	63.833.000
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar	-	-
	l. BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	6.632	lembar	260	1.724.320
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	462	lembar	260	120.120
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.316	lembar	736	2.440.576
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	3.316	lembar	966	3.203.256
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	3.316	lembar	966	3.203.256
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	3.316	lembar	966	3.203.256
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	3.316	lembar	966	3.203.256
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	13.264	set	26.640	353.352.960
8	Tanda Pengenal				
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	9.948	buah	2.600	25.864.800
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	36.476	buah	2.600	94.837.600
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	59.688	buah	2.600	155.188.800
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	6.632	buah	2.600	17.243.200
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	23.212	buah	2.600	60.351.200
9	Karet Pengikat Surat Suara	1.419.740	set	40	56.789.600
10	Lem/Perekat	6.799	buah	6.486	44.098.314
11	Kantong Plastik				

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Kantong Plastik Besar	33.160	buah	9.148	303.347.680
	b. Kantong Plastik Sedang	3.316	buah	4.400	14.590.400
	c. Kantong Plastik Kecil	6.632	buah	96	636.672
	d. Kantong Plastik Ziplock	3.316	buah	1.300	4.310.800
	e. Kantong Plastik Selongsong	16.580	buah	700	11.606.000
12	Ballpoint				-
	a. Ballpoint untuk KPPS	23212	buah	3.345	77.644.140
	b. Ballpoint untuk PPK	96	buah	3.345	321.120
	c. Ballpoint untuk Kabupaten	5	buah	3.345	16.725
13	Spidol				
	a. Spidol Besar	12	buah	4.500	54.000
	b. Spidol Kecil	39.864	buah	1.581	63.024.984
14	Stiker Nomor Kotak Suara	16.580	lembar	600	9.948.000
15	Stiker QR Code	16.580	lembar	2.200	36.476.000
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	33.160	lembar	791	26.229.560
Jumlah					2.086.737.575

3. Pengadaan Logistik Pemilu

Dalam rangka memenuhi logistik Pemilu Tahun 2024 yang lebih singkat jadwalnya, KPU menyiapkan strategi dengan membagi kewenangan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan

Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Selain itu KPU dan LKPP menyiapkan strategi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan tetap memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pengadaan barang/jasa beberapa logistik Pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Untuk itu KPU Kabupaten Lombok Tengah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dimana spesifikasi teknis pada logistik Pemilu yang pro PDN yang melibatkan UMKK, untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan percepatan belanja Pemerintah.

Strategi yang diterapkan dalam memenuhi logistik tersebut adalah dengan menggunakan metode konsolidasi melalui Katalog Elektronik. Tujuannya adalah agar pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dapat menghasilkan *value for money*, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui *E-purchasing*, dan penguatan industri dalam negeri untuk mendukung kemandirian nasional pada sektor strategis.

Berikut Proses Pengadaan Logistik Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi aspek aspek sebagai berikut :

1. Metode Pengadaan Logistik Pemilu KPU Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mewujudkan komitmen pengadaan logistik pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu, serta terwujudnya koordinasi dan kerjasama antar segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengadaan logistik Pemilu 2024 yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengadaan logistik sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang undang.

Metoda dan Efisiensi Pengadaan Logistik Komisi Pemilihan Umum Pemilu Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan suara seperti **Tabel 7.3** dan **Tabel 7.4** di bawah ini :

Tabel 7. 3 Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)		(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Segel Plastik	86.216	buah	103.459.200	103.459.200	e-Purchasing (E-Katalog)
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	66.320	lembar	87.542.400	87.542.400	e-Purchasing (E-Katalog)
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	23.212	lembar	170.707.680	170.707.680	e-Purchasing (E-Katalog)
4	Formulir Lainnya :					
	a. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	16.580	lembar	4.310.800	4.310.800	e-Purchasing (E-Katalog)
	b. Formulir Model C.Pendamping-KPU	16.580	lembar	4.310.800	4.310.800	e-Purchasing (E-Katalog)
	c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	386.203	lembar	100.412.780	100.412.780	e-Purchasing (E-Katalog)
	d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	49.768	lembar	18.967.520	18.967.520	e-Purchasing (E-Katalog)
	e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	3.316	lembar	862.160	862.160	e-Purchasing (E-Katalog)
	f. Formulir Model C.Daftar Pemilih Khusus-KPU	9.948	lembar	2.586.480	2.586.480	e-Purchasing (E-Katalog)
	g. Tanda Terima C.Hasil Salinan	9.948	lembar	2.586.480	2.586.480	e-Purchasing (E-Katalog)

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)		(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	h. Surat Pengantar	6.632	lembar	1.724.320	1.724.320	e-Purchasing (E-Katalog)
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.276.660	lembar	351.081.500	351.081.500	e-Purchasing (E-Katalog)
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	232.120	lembar	63.833.000	63.833.000	e-Purchasing (E-Katalog)
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus		lembar			
	l. BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	6.632	lembar	1.724.320	1.724.320	e-Purchasing (E-Katalog)
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	462	lembar	120.120	120.120	e-Purchasing (E-Katalog)
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.316	lembar	3.316.000	3.316.000	e-Purchasing (E-Katalog)
6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	3.316	lembar	4.974.000	4.974.000	e-Purchasing (E-Katalog)
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	3.316	lembar	4.974.000	4.974.000	e-Purchasing (E-Katalog)
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	3.316	lembar	4.974.000	4.974.000	e-Purchasing (E-Katalog)
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	3.316	lembar	4.974.000	4.974.000	e-Purchasing (E-Katalog)
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	13.264	set	109.428.000	109.428.000	e-Purchasing (E-Katalog)
8	Tanda Pengenal					
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	9.948	buah	25.864.800	25.864.800	e-Purchasing (E-Katalog)
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	36.476	buah	94.837.600	94.837.600	e-Purchasing (E-Katalog)

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)		(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	59.688	buah	155.188.800	155.188.800	e-Purchasing (E-Katalog)
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	6.632	buah	17.243.200	17.243.200	e-Purchasing (E-Katalog)
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	23.212	buah	60.351.200	60.351.200	e-Purchasing (E-Katalog)
9	Karet Pengikat Surat Suara	1.419.740	set	56.789.600	56.789.600	e-Purchasing (E-Katalog)
10	Lem/Perekat	6.799	buah	33.995.000	33.995.000	e-Purchasing (E-Katalog)
11	Kantong Plastik					
	Kantong Plastik Besar	33.160	buah	165.800.000	165.800.000	e-Purchasing (E-Katalog)
	Kantong Plastik Sedang	3.316	buah	7.626.800	7.626.800	e-Purchasing (E-Katalog)
	Kantong Plastik Kecil	6.632	buah	3.979.200	3.979.200	e-Purchasing (E-Katalog)
	Kantong Plastik Ziplock	3.316	buah	4.310.800	4.310.800	e-Purchasing (E-Katalog)
	Kantong Plastik Selongsong	16.580	buah	11.606.000	11.606.000	e-Purchasing (E-Katalog)
12	Ballpoint					
	a. Ballpoint untuk KPPS	23.212	buah	46.424.000	46.424.000	e-Purchasing (E-Katalog)
	b. Ballpoint untuk PPK	96	buah	240.000	240.000	e-Purchasing (E-Katalog)
	c. Ballpoint untuk Kabupaten	5	buah	10.000	10.000	e-Purchasing (E-Katalog)
13	Spidol					
	a. Spidol Besar	12	buah	54.000	54.000	e-Purchasing (E-Katalog)

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)		(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Spidol Kecil	39.864	buah	59.796.000	59.796.000	e-Purchasing (E-Katalog)
14	Stiker Nomor Kotak Suara	16.580	lembar	9.948.000	9.948.000	e-Purchasing (E-Katalog)
15	Stiker QR Code	16.580	lembar	19.896.000	19.896.000	e-Purchasing (E-Katalog)
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	33.160	lembar	9.948.000	9.948.000	e-Purchasing (E-Katalog)
Jumlah				1.830.778.560	1.830.778.560	

Tabel 7. 4 Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Segel Plastik	86.216	buah	103.459.200	103.459.200	103.459.200	-	0,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :							
	a. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	66.320	lembar	87.542.400	87.542.400	71.890.880	15.651.520	17,88%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :							
	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	23.212	lembar	170.707.680	170.707.680	170.707.680	-	0,00%
4	Formulir Lainnya :							
	a. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	16.580	lembar	4.310.800	4.310.800	4.310.800	-	0,00%
	b. Formulir Model C.Pendamping-KPU	16.580	lembar	4.310.800	4.310.800	4.310.800	-	0,00%
	c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	386.203	lembar	100.412.780	100.412.780	100.412.780	-	0,00%
	d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	49.768	lembar	18.967.520	18.967.520	12.939.680	6.027.840	31,78%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	3.316	lembar	862.160	862.160	86.210	775.950	90,00%
	f. Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	9.948	lembar	2.586.480	2.586.480	2.586.480	-	0,00%
	g. Tanda Terima C.Hasil Salinan	9.948	lembar	2.586.480	2.586.480	2.586.480	-	0,00%
	h. Surat Pengantar	6.632	lembar	1.724.320	1.724.320	1.724.320	-	0,00%
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.276.660	lembar	351.081.500	351.081.500		351.081.500	100,00 %
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	16.847	lembar	63.833.000	63.833.000	4.380.220	59.452.780	93,14%
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar	-	-		-	
	l. BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	6.632	lembar	1.724.320	1.724.320	1.724.320	-	0,00%
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	462	lembar	120.120	120.120	120.120	-	0,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.316	lembar	3.316.000	3.316.000	2.440.576	875.424	26,40%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):							
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	3.316	lembar	4.974.000	4.974.000	3.203.256	1.770.744	35,60%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	3.316	lembar	4.974.000	4.974.000	3.203.256	1.770.744	35,60%
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	3.316	lembar	4.974.000	4.974.000	3.203.256	1.770.744	35,60%
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	3.316	lembar	4.974.000	4.974.000	3.203.256	1.770.744	35,60%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	13.264	set	109.428.000	109.428.000	108.764.800	663.200	0,61%
8	Tanda Pengenal							
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	9.948	buah	25.864.800	25.864.800	25.864.800	-	0,00%
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	36.476	buah	94.837.600	94.837.600	94.837.600	-	0,00%
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	59.688	buah	155.188.800	155.188.800	155.188.800	-	0,00%
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	6.632	buah	17.243.200	17.243.200	17.243.200	-	0,00%
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	23.212	buah	60.351.200	60.351.200	60.351.200	-	0,00%
9	Karet Pengikat Surat Suara	1.419.740	set	56.789.600	56.789.600	49.590.900	7.198.700	12,68%
10	Lem/Perekat	6.799	buah	33.995.000	33.995.000	33.988.201	6.799	0,02%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Kantong Plastik						-	
	a. Kantong Plastik Besar	33.160	buah	165.800.000	165.800.000	149.220.000	16.580.000	10,00%
	b. Kantong Plastik Sedang	3.316	buah	7.626.800	7.626.800	5.968.800	1.658.000	21,74%
	c. Kantong Plastik Kecil	6.632	buah	3.979.200	3.979.200	1.425.880	2.553.320	64,17%
	d. Kantong Plastik Ziplock	3.316	buah	4.310.800	4.310.800	4.062.100	248.700	5,77%
	e. Kantong Plastik Selongsong	16.580	buah	11.606.000	11.606.000	11.108.600	497.400	4,29%
12	Ballpoint						-	
	a. Ballpoint untuk KPPS	23212	buah	46.424.000	46.424.000	26.577.740	19.846.260	
	b. Ballpoint untuk PPK	96	buah	240.000	240.000	109.920	130.080	
	c. Ballpoint untuk Kabupaten	5	buah	10.000	10.000	5.725	4.275	
13	Spidol							
	a. Spidol Besar	12	buah	54.000	54.000	53.400	600	1,11%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	b. Spidol Kecil	40.018	buah	59.796.000	59.796.000	44.620.070	15.175.930	25,38%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	16.580	lembar	9.948.000	9.948.000	7.046.500	2.901.500	29,17%
15	Stiker QR Code	16.580	lembar	19.896.000	19.896.000	6.632.000	13.264.000	66,67%
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	33.160	lembar	9.948.000	9.948.000	7.046.500	2.901.500	29,17%
Jumlah				1.830.778.560	1.830.778.560	1.306.200.306	524.578.254	

Berikut ini hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah seperti **Tabel 7.5** dibawah ini :

Tabel 7. 5 Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanda Pengenal KPPS	23.212	set	1	478.001.400
2	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	6.632	set		
3	Tanda Pengenal Saksi - Presiden dan Wakil Presiden	9.948	set		
4	Tanda Pengenal Saksi - Partai Politik	59.688	set		
5	Tanda Pengenal Saksi - DPD	36.476	set		
6	Alat dan Alas Coblos (KPPS)	13.264	set		
7	Label Identitas Kotak Suara - Dekat Lubang Kotak (KPPS)	16.580	lembar		
8	Label Identitas Kotak Suara - Atas Dinding Transparan Kotak (KPPS)	16.580	lembar		
9	Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - PWP	66.270	Buah	1	155.398.616
10	Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - DPR RI	160.900	Buah		
11	Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - DPD	160.900	Buah		
12	Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - DPRD Provinsi	160.900	Buah		
13	Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - DPRD Kabupaten	160.900	Buah		
14	Lem/Perekat (KPPS)	6.632	Buah		
15	Kantong Plastik Ziplok (KPPS)	3.316	Buah		
16	Bolpoin Warna Biru (KPPS)	23.212	Buah		
17	Spidol Kecil Warna Biru (KPPS)	39.792	Buah		
18	Lem/perekat	154	Buah		
19	Bolpoin Warna Biru (PPS)	308	Buah		
20	Spidol Kecil Warna Biru (PPS)	154	Buah		
21	Lem/Perekat (PPK)	12	Buah		
22	Bolpoin Warna Biru (PPK)	96	Buah		
23	Spidol Kecil Warna Biru (PPK)	60	Buah		
24	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - PWP	66.270	Buah		

No	Jenis Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - DPR RI	160.900	Buah		
26	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - DPD	160.900	Buah		
27	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - DPRD Provinsi	160.900	Buah		
28	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - DPRD Kabupaten	160.900	Buah		
29	Lem/Perekat (KAB)	1	Buah		
30	Bolpoin Warna Biru (KAB)	5	Buah		
31	Spidol Berwarna Biru Besar (KAB)	12	Buah		
32	Spidol Berwarna Biru Kecil (KAB)	12	Buah		
33	Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;	66.320	lembar	1	71.890.880
34	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota;	23.212	lembar	1	4.851.308
37	pemberitahuan pemilih	390.350	lembar	1	110.112.600
40	tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS;pernyataan pendamping pemilih; Surat Pengantar KPPS-PPS;kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS;	33.160	lembar	1	6.104.540
42	Daftar Hadir Pemilih Tambahan	6.632	lembar		
53	Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	16.847	lembar		
43	Stiker Nomor Kotak Suara QR Code (KPPS)	16.580	lembar	1	6.632.000
48	Kantong Plastik - Selongsong (KAB)	16.580	lembar	1	171.785.380
49	Kantong Plastik - Besar (KAB)	33.160	lembar		
50	Kantong Plastik - Sedang (KAB)	3.316	lembar		
51	Kantong Plastik - Kecil (KAB)	6.632	lembar		
52	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	796.244	lembar	1	223.692.040
38	Daftar Hadir Pemilih Tetap	49.768	lembar		
39	Daftar Hadir Pemilih Khusus	6.632	lembar		

No	Jenis Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	Berita Acara pengembalian formulir pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi	6.632	lembar		
45	Rekapitulasi pengembalian formulir pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi	616	lembar		
47	Surat pengantar PPS-PPK, Cover	462	lembar		
54	Daftar Pasangan Calon (DPC) (KPPS)	3.316	lembar	1	2.440.576
55	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPR RI - NTB 2 (KPPS)	3.316	lembar	1	12.813.024
56	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPD (KPPS)	3.316	lembar		
57	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Provinsi - NTB 7 (KPPS)	1.640	lembar		
58	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Provinsi - NTB 8 (KPPS)	1.676	lembar		
59	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 1 (KPPS)	597	lembar		
60	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 2 (KPPS)	578	lembar		
61	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 3 (KPPS)	632	lembar		
62	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 4 (KPPS)	479	lembar		
63	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 5 (KPPS)	565	lembar		
64	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 6 (KPPS)	465	lembar		
65	Segel Plastik	86.216	Buah	1	86.216.000
	Jumlah			12	1.329.938.364

2. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu

Dari sekian banyak tahapan Pemilu, salah satu tahapan yang menjadi titik sentral pelaksanaan Pemilu merupakan tahapan logistik. Merujuk Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tahapan logistik meliputi proses pengadaan, dan distribusi hingga pengembalian logistik Pemilu.

Sedangkan logistik Pemilu sendiri merupakan perlengkapan Pemilu yang terdiri dari perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang merupakan esensi Pemilu dalam memberikan legitimasi hasil Pemilu itu sendiri.

Berikut bebankerja penyedia logistik pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lobok Tengah sesuai **Tabel 7.6**.

Tabel 7. 6 Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Segel Plastik	86.216	Buah	1	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	66.320	Lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	656.568	Lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :				
	a. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	16.580	Lembar	1	100,00%
	b. Formulir Model C.Pendamping-KPU	16.580	Lembar	1	100,00%
	c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	386.203	Lembar	1	100,00%
	d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	72.952	Lembar	1	100,00%
	e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	3.316	Lembar	1	100,00%
	f. Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	9.948	Lembar	1	100,00%
	g. Tanda Terima C.Hasil Salinan	9.948	Lembar	1	100,00%
	h. Surat Pengantar	6.632	Lembar	1	100,00%
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.276.660	Lembar	1	100,00%
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	232.120	Lembar	1	100,00%
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	Lembar	0	

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	l. BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	6.632	Lembar	1	100,00%
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	462	Lembar	1	100,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.316	Lembar	1	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	3.316	Lembar	1	100,00%
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	3.316	Lembar	1	100,00%
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	3.316	Lembar	1	100,00%
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	3.316	Lembar	1	100,00%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	13.264	Set	1	100,00%
8	Tanda Pengenal				
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	9.948	Buah	1	100,00%
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	36.476	Buah	1	100,00%
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	59.688	Buah	1	100,00%
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	6.632	Buah	1	100,00%
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	23.212	Buah	1	100,00%
9	Karet Pengikat Surat Suara	1.419.740	Set	1	100,00%
10	Lem/Perekat	6.799	Buah	1	100,00%
11	Kantong Plastik				
	a. Kantong Plastik Besar	33.160	Buah	1	100,00%
	b. Kantong Plastik Sedang	3.316	Buah	1	100,00%
	c. Kantong Plastik Kecil	6.632	Buah	1	100,00%
	d. Kantong Plastik Ziplock	3.316	Buah	1	100,00%
	e. Kantong Plastik Selongsong	16.580	Buah	1	100,00%
12	Ballpoint				
	a. Ballpoint untuk KPPS	23.212	Buah	1	100,00%
	b. Ballpoint untuk PPK	96	Buah	1	100,00%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Ballpoint untuk Kabupaten	5	Buah	1	100,00%
13	Spidol				
	a. Spidol Besar	12	Buah	1	100,00%
	b. Spidol Kecil	39.864	Buah	1	100,00%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	16.580	Lembar	1	100,00%
15	Stiker QR Code	16.580	Lembar	1	100,00%
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	16.580	Lembar	1	100,00%
Jumlah				41	

3. Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Tabel 7. 7 Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Segel Plastik	buah	86.216	0	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :			0	
	a. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	lembar	66.320	0	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :			0	
	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	lembar	656.568	0	100,00%
4	Formulir Lainnya :				
	a. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	lembar	16.580	0	100,00%
	b. Formulir Model C.Pendamping-KPU	lembar	16.580	0	100,00%
	c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	lembar	386.203	0	100,00%
	d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	lembar	72.952	0	100,00%
	e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	lembar	3.316	0	100,00%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	f. Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	lembar	9.948	0	100,00%
	g. Tanda Terima C.Hasil Salinan	lembar	9.948	0	100,00%
	h. Surat Pengantar	lembar	6.632	0	100,00%
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	lembar	1.276.660	0	100,00%
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	lembar	232.120	0	100,00%
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	lembar	-	0	
	l. BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	6.632	0	100,00%
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	462	0	100,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	lembar	3.316	0	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	lembar	3.316	0	100,00%
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	lembar	3.316	0	100,00%
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	lembar	3.316	0	100,00%
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	lembar	3.316	0	100,00%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	set	13.264	0	100,00%
8	Tanda Pengenal				
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	buah	9.948	0	100,00%
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	buah	36.476	0	100,00%
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	buah	59.688	0	100,00%
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	buah	6.632	0	100,00%
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	buah	23.212	0	100,00%
9	Karet Pengikat Surat Suara	set	1.419.740	0	100,00%
10	Lem/Perekat	buah	6.799	0	100,00%
11	Kantong Plastik				
	a. Kantong Plastik Besar	buah	33.160	0	100,00%
	b. Kantong Plastik Sedang	buah	3.316	0	100,00%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Kantong Plastik Kecil	buah	6.632	0	100,00%
	d. Kantong Plastik Ziplock	buah	3.316	0	100,00%
	e. Kantong Plastik Selongsong	buah	16.580	0	100,00%
12	Ballpoint				
	a. Ballpoint untuk KPPS		23212	0	
	b. Ballpoint untuk PPK		96	0	
	c. Ballpoint untuk Kabupaten		5	0	
13	Spidol				
	a. Spidol Besar	buah	12	0	100,00%
	b. Spidol Kecil	buah	39.864	0	100,00%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	lembar	16.580	0	100,00%
15	Stiker QR Code	lembar	16.580	0	
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	lembar	16.580	0	100,00%
Jumlah					

4. Pendistribusian Logistik Pemilu



Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia Ke KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU

Kabupaten Lombok Tengah ke TPS

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 dari Penyedia ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi dua tahap, pada tahap

pertama ini meliputi, kotak suara, bilik suara, tinta hingga segel sedangkan Logistik tahap kedua diantaranya meliputi, surat suara, formulir dan sampul.

Sejauh ini Pendistribusian Logistik dari Penyedia ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tidak ada kendala berarti. Kami terus update progres pengiriman tiap hari dari SILOG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten Lombok Tengah maupun dari KPU Kabupaten Lombok Tengah ke semua TPS terangkum dalam **Tabel 7.8** dan **Tabel 7.9**.

Tabel 7. 8 Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota ombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kotak Suara	3.321	Box	30/10/2023	22/11/2023	Truck	
2	Surat Suara						
	a. Surat Suara Pemilu PPWP	395	Box	07/12/2023	18/12/2023	Truck	
	b. Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1	Box	07/12/2023	18/12/2023	Truck	
	c. Surat Suara Pemilu Anggota DPR	1.579	Box	25/01/2024	27/12/2023	Truck	
	d. Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	-	Box				
	e. Surat Suara Pemilu Anggota DPD	1.579	Box	06/12/2023	18/12/2023	Truck	
	f. Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	-	Box				
	g. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	1.580	Box	01/12/2023	10/12/2023	Truck	
	h. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)		Box				
	i. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	1.583	Box	02/12/2023	12/12/2023	Truck	
	j. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	12	Box	02/12/2023	12/12/2023	Truck	
3	Tinta	133	Box	15/10/2023	24/10/2023	Truck	
4	Bilik Pemungutan Suara	1	Box	31/10/2023	08/11/2023	Truck	
5	Segel	269	Pcs	21/11/2023	22/11/2023	Truck	
6	Segel Plastik	432	Box		20/11/2023	Truck	
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu		Box				

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	12	Box	22/12/2023	31/12/2023	Truck	
	b. Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	34	Box	22/12/2023	31/12/2023	Truck	
8	Sampul Kubus	1.165	Box	15/12/2023	13/01/2024	Truck	
9	Sampul Biasa	140	Box	16/12/2023	29/12/2023	Truck	
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :		Box				
	a. Formulir Model C.Hasil-PPWP	25	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	b. Formulir Model C.Hasil-DPR	166	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	c. Formulir Model C.Hasil-DPD	42	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	d. Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi NTB 7	82	Set	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	e. Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi NTB 8	84	Set	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	f. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab. Lomok Tengah 1	30	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	g. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab. Lomok Tengah 2	29	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	h. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab. Lomok Tengah 3	32	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	i. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab. Lomok Tengah 4	24	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	j. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab. Lomok Tengah 5	29	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
	k. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab. Lomok Tengah 6	24	Box	02/12/2023	17/12/2023	Truck	
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :						
	a. Formulir Model C. Salinan-PPWP	6.632	lbr	01/12/2023	17/12/2023	Picup	

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Formulir Model C. Salinan-DPR	13.264	lbr	01/12/2023	17/12/2023	Picup	
	c. Formulir Model C. Salinan-DPD	23.212	lbr	01/12/2023	17/12/2023	Picup	
	d. Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	23.212	lbr	01/12/2023	17/12/2023	Picup	
	e. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	35	Box	01/12/2023	21-12-20023	Picup	
12	Formulir Lainnya :						
	a. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	16.580	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	b. Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.316	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	390.350	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	49.768	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	6.632	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	f. Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	-	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	g. Tanda Terima C.Hasil Salinan	3.316	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	h. Surat Pengantar	308	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	106.489	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	23.479	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	0				
	l. BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	3.316	lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	3.316	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Picup	

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.316	lembar	02/02/2024	02/02/2024	Truck	
14	Daftar Calon Tetap (DCT):						
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	7	Box	05/12/2023	29/12/2023	Truck	
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	7	Box	05/12/2023	29/12/2023	Truck	
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	8	Box	05/12/2023	29/12/2023	Truck	
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	6	Box	05/12/2023	29/12/2023	Truck	
15	Alat untuk Mencoblos Pilihan	13.264	Pcs	21/11/2023	22/11/2023	Truck	
16	Tanda Pengenal					Truck	
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	111	Dus	21/11/2023	22/11/2023	Truck	
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD					Truck	
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik					Truck	
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS					Truck	
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS					Truck	
17	Karet Pengikat Surat Suara	1.419.740	Buah		09/12/2023	Truck	
18	Lem/Perekat	6.799	Buah		09/12/2023	Truck	
19	Kantong Plastik						
	a. Kantong Plastik Besar	3.316	Lembar	22/11/2023	22/11/2023	Truck	
	b. Kantong Plastik Sedang	3.316	Lembar	22/11/2023	22/11/2023	Truck	
	c. Kantong Plastik Kecil	6.632	Lembar	22/11/2023	22/11/2023	Truck	

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	d. Kantong Plastik Ziplock	3.316	Lembar	22/11/2023	22/11/2023	Truck	
	e. Kantong Plastik Selongsong	16.580	Lembar	22/11/2023	22/11/2023	Truck	
20	Ballpoint	23.621	Buah	09/12/2023	09/12/2023	Picup	
21	Spidol						
	a. Spidol Besar	12	Buah	09/12/2023	09/12/2023	Picup	
	b. Spidol Kecil	40.018	Buah	09/12/2023	09/12/2023	Picup	
22	Stiker Nomor Kotak Suara	8.290	Lembar	02/02/2024	02/02/2024	Truck	
23	Stiker QR Code	3.316	Box	02/02/2024	02/02/2024	Truck	
24	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	16.580	Lembar	10/02/2024	11/02/2024	Truck	
	Jumlah	2.254.283					

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Melakukan Distribusi Logistik Pemilu pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2024 dimulai pukul 08.00 sampai dengan selesai . Alur dimulai dari gudang Pengelolaan logistik KPU Kabupaten Lombok Tengah yaitu Gudang C yaitu Eks Hotel Aerotel Jl. Gajah mada Praya dan Gudang F KPU Kabupaten Lombok Tengah gedung BKLN Batujai Praya Barat menuju ke PPS yang berada di 154 Desa/Kelurahan se-Lombok Tengah .

Untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah, tidak ada lokasi yang sangat terpencil yang sekiranya ada kendala yang berarti untuk pendistribusian logistik, Moda transportasi yang digunakan adalah transportasi darat dengan melibatkan pihak jasa ketiga. rute yang diploting untuk pengangkutan kotak suara yang berisi surat suara, alat coblos, tinta dan beberapa plano hasil serta formulir lainnya.

Ploting angkutan membutuhkan 64 Truck, strategi lokasi angkutan adalah dibagi 2 (dua) Tempat yaitu : Gudang pengelolaan Eks Hotel Aerotel Mengangkut Logistik untuk Kecamatan Praya, Praya Tengah, Kopang, Janpria, Batukliang dan Batukliang tara. Sedangkan untuk Gudang pengelolaan yang berada di Gedung BLKLN untuk kecamatan Pujit, Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya, jonggat dan Pringgarata dan sistem yang digunakan adalah masuk Pertama keluar terakhir atau LIFO (Last In Firsr Out) adalah manajemen persediaan yang dilakukan dengan cara barang yang terakhir masuk ke Mobil pengangkutan adalah barang yang akan diturunkan pertama. Artinya bahwa logistik yang disusun dibarisan pertama dalam mobil truk/box adalah PPS/Keluarahan terjauh dan akan diturunkan terahir dan PPS/Desa atau Kelurahan terdekat akan disusun paling belakang agar dapat diturunkan lebih dulu.

Sedangkan distribusi dari PPS ke TPS dilaksanakan oleh PPS itu sendiri dengan kendaraan Pickup, Untuk percepatan angkut dan antar, cara lain dengan menambah kuantitas tenaga kerja terlatih untuk naik dan menurunkan kotak suara.

Berikut ini adalah Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Lombok Tengah ke TPS dan Moda angkutan yang digunakan yang ada pada **Tabel 7.9** dan **Tabel 7.10**

Tabel 7. 9 Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Lombok Tengah ke TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Praya	366	92.058	1.830	366	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
2	Jonggat	341	79.169	1.705	341	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
3	Batukliang	277	65.602	1.385	277	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
4	Pujut	384	87.599	1.920	384	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
5	Praya Barat	280	61.737	1.400	280	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
6	Praya Timur	248	54.590	1.240	248	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
7	Janapria	275	63.777	1.375	275	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
8	Pringgarata	224	54.938	1.120	224	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
9	Kopang	303	69.412	1.515	303	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
10	Praya Tengah	231	53.281	1.155	231	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
11	Praya Barat Daya	199	45.262	995	199	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
12	Batukliang Utara	188	44.981	940	188	12/02/2024	13/02/2024	roda 4	
	Jumlah	3.316	772.406	16.580	3.316				

Tabel 7. 10 Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke					
		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pesawat/Helikopter				0%		0%
2	Mobil Truck			64	100%		0%
3	Mobil Pick up				0%	154	100%
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh				0%		0%
5	Speedboat/ Perahu				0%		0%
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan				0%		0%
7	Dipikul/Jalan Kaki				0%		0%
	Jumlah	0		64		154	

5. Pemeiliharaan Logistik Pemilu

A. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 7. 11 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kotak Suara	kotak	16.604	16.486	118	-	16.486	-	118	0,71%
2	Surat Suara				-	-		-	-	0,00%
	a. Surat Suara Pemilu PPWP	lembar	789.364	786.669	2.695	-	782.649	4.020	6.715	0,85%
	b. Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	lembar	1.000	984	16	-	984	-	16	1,60%
	c. Surat Suara Pemilu Anggota DPR	lembar	789.364	788.294	1.070	-	787.930	364	1.434	0,18%
	d. Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	lembar	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e. Surat Suara Pemilu Anggota DPD	lembar	789.364	790.621	-	1.257	789.364	1.257	-	0,00%
	f. Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	lembar	-		-	-		-	-	0,00%
	g. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi Dapil 7	lembar	397.632	797.285	-	399.653	396.814	400.471	818	0,21%

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	h. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi Dapil 8	lembar	391.732	392.928	-	1.196	391.171	1.757	561	0,14%
	i. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	lembar	-		-	-		-	-	0,00%
	j. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 1	lembar	148.507	148.815	-	308	148.507	308	-	0,00%
	k. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 2	lembar	136.119	135.818	301	-	135.359	459	760	0,56%
	l. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 3	lembar	145.332	145.473	-	141	145.332	141	-	0,00%
	m. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 4	lembar	109.355	109.426	-	71	109.355	71	-	0,00%
	n. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 5	lembar	137.045	137.105	-	60	137.045	60	-	0,00%
	o. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 6	lembar	113.006	113.105	-	99	112.972	133	34	0,03%
	p. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	lembar	6.000	6.000	-	-	6.000	-	-	0,00%
3	Tinta	botol	6.632	6.632	-	-	6.456	176	176	2,65%
4	Bilik Pemungutan Suara	lembar	13.264	13.264	-	-	13.264	-	-	0,00%
5	Segel	lembar	318.627	318.222	405	-	318.219	3	408	0,13%
6	Segel Plastik	buah	86.216	86.216	-	-	86.216	-	-	0,00%

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu				-	-		-	-	0,00%
	a. Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	lembar	3.316	3.316	-	-	3.316	-	-	0,00%
	b. Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	lembar	3.316	3.316	-	-	3.316	-	-	0,00%
8	Sampul Kubus	lembar	7.295	7.295	-	-	7.295	-	-	0,00%
9	Sampul Biasa	lembar	6.632	6.632	-	-	6.632	-	-	0,00%
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				-	-		-	-	0,00%
	a. Formulir Model C.Hasil-PPWP	lembar	9.948	9.936	12	-	9.933	3	15	0,15%
	b. Formulir Model C.Hasil-DPR	lembar	66.320	66.260	60	-	66.060	200	260	0,39%
	c. Formulir Model C.Hasil-DPD	lembar	16.580	16.555	25	-	16.555	-	25	0,15%
	d. Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi Dapil 7	lembar	32.800	32.560	240	-	32.460	100	340	1,04%
	e. Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi Dapil 8	lembar	33.520	33.460	60	-	33.440	20	80	0,24%
	f. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dapil 1	lembar	11.940	11.880	60	-	11.880	-	60	0,50%
	g. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dapil 2	lembar	11.560	11.500	60	-	11.500	-	60	0,52%

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	h. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dapil 3	lembar	12.640	12.580	60	-	12.580	-	60	0,47%
	i. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dapil 4	lembar	9.580	9.520	60	-	9.520	-	60	0,63%
	j. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dapil 5	lembar	11.300	11.220	80	-	11.220	-	80	0,71%
	k. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dapil 6	lembar	9.300	9.220	80	-	9.200	20	100	1,08%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				-	-		-	-	0,00%
	a. Formulir Model C. Salinan-PPWP	lembar	6.632	6.632	-	-	6.632	-	-	0,00%
	b. Formulir Model C. Salinan-DPR	lembar	23.212	23.212	-	-	23.212	-	-	0,00%
	c. Formulir Model C. Salinan-DPD	lembar	13.264	13.264	-	-	13.264	-	-	0,00%
	d. Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi NTB 7	lembar	11.480	11.480	-	-	11.480	-	-	0,00%
	e. Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi NTB 8	lembar	11.732	11.480	252	-	11.480	-	252	2,15%
	f. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab. Dapil 1	lembar	4.179	4.179	-	-	4.179	-	-	0,00%
	g. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab. Dapil 2	lembar	4.046	4.039	7	-	4.039	-	7	0,17%
	h. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab. Dapil 3	lembar	4.424	4.403	21	-	4.403	-	21	0,47%

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	i. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab. Dapil 4	lembar	3.353	3.353	-	-	3.353	-	-	0,00%
	j. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab. Dapil 5	lembar	3.955	3.927	28	-	3.913	14	42	1,06%
	k. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab. Dapil 6	lembar	3.255	3.241	14	-	3.199	42	56	1,72%
12	Formulir Lainnya :				-	-		-	-	0,00%
	a. Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	lembar	16.580	16.580	-	-	16.580	-	-	0,00%
	b. Formulir Model C. Pendamping-KPU	lembar	6.632	6.632	-	-	6.632	-	-	0,00%
	c. Formulir Model C. Pemberitahuan-KPU	lembar	387.034	387.034	-	-	387.034	-	-	0,00%
	d. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	lembar	3.316	3.316	-	-	3.316	-	-	0,00%
	e. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	lembar	3.316	3.316	-	-	3.316	-	-	0,00%
	f. Formulir Model C. Daftar Pemilih Khusus-KPU	lembar	9.948	9.948	-	-	9.948	-	-	0,00%
	g. Tanda Terima C. Hasil Salinan	lembar	9.948	9.948	-	-	9.948	-	-	0,00%
	h. Surat Pengantar	lembar	6.632	6.632	-	-	6.632	-	-	0,00%
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	lembar	1.276.660	1.276.660	-	-	1.276.660	-	-	0,00%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	lembar	16.847	16.847	-	-	16.847	-	-	0,00%
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	lembar	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	l. BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	6.632	6.632	-	-	6.632	-	-	0,00%
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	462	462	-	-	462	-	-	0,00%
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	lembar	3.316	3.315	1	-	3.315	-	1	0,03%
14	Daftar Calon Tetap (DCT):				-	-		-	-	0,00%
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	lembar	3.316	3.316	-	-	3.316	-	-	0,00%
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	lembar	3.316	3.315	1	-	3.315	-	1	0,03%
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Dapil 7	lembar	1.640	1.640	-	-	1.640	-	-	0,00%
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Dapil 8	lembar	1.676	1.674	2	-	1.674	-	2	0,12%
	e. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	lembar	597	597	-	-	597	-	-	0,00%
	f. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	lembar	578	578	-	-	578	-	-	0,00%
	g. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	lembar	632	632	-	-	632	-	-	0,00%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	h. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	lembar	479	479	-	-	479	-	-	0,00%
	i. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	lembar	565	565	-	-	565	-	-	0,00%
	j. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	lembar	465	465	-	-	465	-	-	0,00%
	Jumlah		6.488.610	6.885.667	5.728	402.785	6.476.048	409.619	12.562	

B. Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota

Kesiapan dan kelayakan gudang logistik Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah cukup representatif terbukti semua Gudang yang digunakan tidak memiliki kendala yang berarti, dan jumlah Gudang yang dimiliki sebanyak 6 Buah dan dibagi menjadi dua fungsi yaitu:

1. Gudang Pengelolaan Logistik



Gudang
Pengelolaan Logisti
Komisi Pemilihan
Umum Lombok
Tengah dibagi lagi
menjadi 2 (dua)

tempat Yaitu : Gudang C (Eks Aerotel) yang berlokasi di Jl. Gajah Mada Praya adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dijadikan tempat pengelolaan logistic untuk Wilayah Dapil NTB 7 sedangkan Gudang F (Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri) Pinjam pakai dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB dijadikan tempat pengelolaan logistic untuk wilayah NTB 8.

2. Gudang Penyimpanan



Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok
Tengah hanya
memiliki 1 gudang
yang merupakan
hak milik dan

selebihnya adalah Sewa dan Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah, Gudang yang menjadi tempat penyimpanan logistic adalah : Gudang A yang merupakan milik dari KPU sedangkan

Gudang B adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah dan
Gudang D dan E adalah Gudang yang disewa oleh KPU
Kabupaten Lombok Tengah

**Tabel 7. 12 Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU
Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Kondisi Gudang	Luas	Status Kepemilikan						Jangka Waktu	
		(m2)	Milik KPU		Pinjam		Sewa		(bulan)	
			(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	Pinjam	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memadai	3.717	200	100%	2250	100%	1269	100%	Gudang B 24 Bulan (3/7/2023 s.d 3/7/2025), Gudang C 6 Bulan (2/10/2023 s.d 31/03/2024) dan Gudang F (Bulan Desember 2023 s.d Februari 2024)	Gudang D dan Gudang E 24 Bulan (2/10/2023 s.d 2/10/2025)
2	Kurang Memadai	0	0	0%	0	0%	0	0%		
	Jumlah		200		2250		1269			

C. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu pada KPU Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan hitung Pemilu 2024 di Gudang C Eks Hotel aerotel Jalan Gajah Mada Praya Lombok Tengah (13/2/2024).

Pelaksanaan pemusnahan surat suara merupakan prosedur yang dilakukan oleh KPU apabila terdapat surat suara yang dianggap tidak layak sesuai dengan Peraturan Pemilihan Umum (PKPU) no.

39 Tahun 2019 pasal 54 tentang kategori surat suara rusak dan cacat.

Dalam prosesi pemusnahan surat suara rusak dan lebih yang secara langsung dikumpulkan dan dibakar.

Berikut Jumlah surat suara Pemilu Tahun 2024 yang dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan berita acara Nomor 64 /pp.8-ba/5202/2024 Tentang Pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan surat suara pemilu tahun 2024 Di kpu kabupaten lombok tengah

Tabel 7. 13 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten/Kota Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Suara Pemilu PPWP	789.364	789.364	4.020	4.020	0,51%
2	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	789.364	789.364	364	364	0,05%
3	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	789.364	789.364	1.257	1.257	0,16%
4	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi NTB 7	397.632	397.632	471	471	0,12%
5	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi NTB 8	391732	391732	1757	1.757	0,45%
6	Surat Suara Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah 1	148507	148507	308	308	0,21%
	Surat Suara Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah 2	136119	136.119	459	459	0,34%
	Surat Suara Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah 3	145.332	145.332	141	141	0,10%

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	Surat Suara Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah 4	109.355	109.355	71	71	0,06%
	Surat Suara Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah 5	137.045	137.045	60	60	0,04%
	Surat Suara Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah 6	113.006	112.972	133	99	0,09%
	Jumlah				8.177	

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah merupakan wujud nyata dari komitmen penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi lokal. Proses yang berlangsung mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil berjalan dengan transparan, akuntabel dan partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah memiliki peran sentral dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab penuh dalam mengawal seluruh tahapan pemilihan, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan tahapan teknis, hingga evaluasi pascapemungutan suara.

KPU Kabupaten Lombok Tengah memulai perannya dengan menyusun perencanaan yang matang, termasuk dalam penyusunan anggaran, penetapan jadwal tahapan, serta menjalin koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu, TNI/Polri, dan unsur masyarakat sipil. Koordinasi ini penting untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan dan pengawasan setiap tahapan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Lombok Tengah gencar melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan ini menysasar berbagai segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok disabilitas, perempuan, dan masyarakat adat. Pendekatan yang digunakan meliputi tatap muka, media sosial, hingga kolaborasi dengan komunitas lokal.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Lombok Tengah merekrut dan membina badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS, yang

menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan berbasis merit, disertai dengan pelatihan dan pembekalan agar para petugas memahami tugas, wewenang, serta etika penyelenggara pemilu.

KPU Kabupaten Lombok Tengah menjalankan fungsi administratif dan teknis dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, baik dari jalur partai politik. Proses verifikasi dokumen, pengumuman, hingga penetapan calon dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, KPU juga mengatur jadwal dan metode kampanye agar berjalan tertib dan sesuai regulasi.

Pelaksanaan pemungutan suara pada hari H merupakan momen krusial yang dikelola oleh KPU dengan ketelitian tinggi. Dalam proses ini, KPU memastikan distribusi logistik, kesiapan TPS, dan integritas hasil penghitungan suara. Mekanisme rekapitulasi hasil dilakukan berjenjang dan didukung dengan sistem informasi berbasis teknologi (SIREKAP) untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan.

KPU Kabupaten Lombok Tengah menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses. Forum-forum uji publik, publikasi hasil, serta pelibatan pengawas dan masyarakat sipil menjadi bagian dari kontrol sosial yang memperkuat legitimasi hasil pemilu. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti dinamika politik lokal, potensi kerawanan, serta kebutuhan akan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, seluruh proses Pemilu dapat terlaksana dengan baik berkat sinergi yang kuat antara KPU Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Tengah, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

A. Data Pemilih

Data pemilih kerap menjadi objek atau persoalan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Data pemilih tidak hanya tanggung jawab

KPU melainkan juga pemerintah, peserta pemilu, stakeholder, dan masyarakat yang memiliki hak pilih. Penyusunan daftar pemilih yang baik dapat merupakan proses memastikan bahwa hanya penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih yang bisa menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara. Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam proses penyusunan daftar pemilih antara lain:

1. Terdapat penduduk yang memiliki data ganda sehingga perlu memastikan terus menerus terkait kepemilikan administrasi kependudukannya;
2. Banyak penduduk yang telah meninggal belum tercatat dalam administrasi kependudukan dan Terdapat penduduk disabilitas belum memiliki administrasi kependudukan.

B. Partisipasi Pemilih

Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena perkembangan teknologi yang kian cepat. Dalam rangka sosialisasi yang tepat sasaran dibutuhkan penyusunan strategi dan rangkaian agenda sosialisasi pemilu dan pemilihan kepada masyarakat sesuai dengan segmentasi untuk fokus kepada penyusunan materi yang cocok dan mengena dengan kebutuhan spesifik dan cara yang mudah diterima mereka. Saat ini banyak bentuk strategi sosialisasi dan program pendidikan pemilih yang dilakukan KPU agar sampai kepada masyarakat seperti Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, sekolah/kelas pemilu, KPU goes to school, campus, Rumah Pintar Pemilu (RPP). pendidikan kepada basis pemilih tertentu (perempuan, marginal, terdampak bencana alam dan non-alam, disabilitas, pemilih pemula), seminar, workshop, focus group discussion (FGD), relawan demokrasi, dan pembuatan alat peraga pendidikan kepemiluan. Strategi sosialisasi tersebut dapat dikembangkan dan dijalankan lebih rinci untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Lombok Tengah.